

**HUKUM BERDIAM DI DALAM MASJID BAGI ORANG
BERJUNUB YANG MEMILIKI KEPERLUAN
(Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD 'AQIL ASSYIFA

NIM. 190103042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
TAHUN 2023/1444 H**

**HUKUM BERDIAM DIRI DI DALAM MASJID BAGI ORANG
BERJUNUB YANG MEMILIKI KEPERLUAN
(Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1) Dalam
Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD 'AQIL ASSYIFA

NIM. 190103042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum


Disetujui untuk Dimuqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Fakhurrrazi Muhammad Yunus Lc. MA
NIP. 19710202200112000



Muhammad Husnul M. HI
NIP. 199006122020121013

**HUKUM BERDIAM DIRI DI DALAM MASJID BAGI ORANG
BERJUNUB YANG MEMILIKI KEPERLUAN
(Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqsyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Perbandingan Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Juni 2023
25 Dzulqa'dah 1444 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Badrul Munir Lc. MA
NIDN. 2125127701


Sekretaris,


Muhammad Husnul S. Sy, M. HI
NIP. 1990061222020121013

Penguji I,


Prof. Nurdin Bakry M. Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,


Boihaqi bin Adnan Lc. MA
NIP. 198615042020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqil Assyifa
NIM : 190103042
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Aqil Assyifa

ABSTRAK

Nama : Muhammad 'Aqil Assyifa
NIM : 190103042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hukum Berdiam di Dalam Masjid Bagi Orang Berjunub Yang Memiliki Keperluan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah : 14 Juni 2023
Tebal Skripsi : 86 halaman
Pembimbing I : Fakhurrazzi Muhammad Yunus Lc. MA
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. HI
Kata kunci : *Hukum, dalil, mazhab dan perbedaan*

Dalam hukum islam, orang berjunub dilarang untuk melakukan beberapa hal, seperti: dilarang membawa mushaf, dilarang memasuki masjid dan lainnya hingga ia kembali suci. Namun, bagaimana jika orang berjunub tersebut memiliki keperluan (darurat) didalam masjid yang mengharuskan ia untuk menetap. Penelitian ini secara keseluruhan mencakup dua faktor. Pertama, dalil apa sajakah yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kedua, apa saja sebab terjadinya perbedaan dikalangan para ulama. Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian penulis menggunakan juga *deskriptif-komparatif* dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada untuk mendapatkan titik temu berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun hasil penelitian bahwa Mazhab Hanafi lebih memilih menggunakan dalil dari Hadist Shahih, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih memilih ayat Alquran surah an-Nisa ayat: 43 sebagai dalil utama. Sedangkan sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama adalah dikarenakan perbedaan dalam masalah *qiraat*, perbedaan dalam menilai kuantitas sebuah dalil, perbedaan dalam memahami dalil dan perbedaan pandangan pada saat memilih dalil. Oleh karena itu, hukum berdiam diri di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan (darurat) adalah dibolehkan dalam islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat, karena atas izinya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi pembawa risalah terakhir dan penutup seluruh Nabi di muka bumi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya beliau. Sebab beliau adalah yang bahu membahu dalam menyebarkan lentera ilmu hingga sampai hari ini kita secara gamblang dapat membedakan antara haq dan batil.

Tugas akhir ini adalah salah satu syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan sebab itu penulis memilih judul "Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).

Selanjutnya, pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan diri dan hati mengucapkan terima kasih khususnya kepada bapak Pembimbing I dan bapak Pembimbing II, karena dengan berkat bimbingan dan arahan keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ucapan terima kasih juga penulis utarakan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf jajarannya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri, M. Ag, beserta jajarannya dan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai hal dan kebutuhan.

Kemudian, secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayah Kamaruddin S. Ag dan Ibunda Ifrida, Amd. Keb beserta keluarga besar yang selama ini tiada henti memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam meraih gelar kesarjanaan dan mereka juga menjadi penyemangat utama kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih juga kepada guru-guru yang telah ikut membantu penulis dalam merampungkan karya tulis ini juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah saling bahu-membahu dalam membantu penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga kepada rekan yang pernah satu Ma'had dahulu, yang juga ikut serta membantu penulis dalam berbagai bidang.

Dipenghujung tulisan ini, penulis sangat-sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir/skripsi ini sangat banyak mendapat kekurangannya. Maka, penulis juga sangat berharap saran dan masukan bagi para pembaca sekalian terhadap tugas akhir ini. penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama terhadap penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Oleh karena itu, hanya kepada Allah SWT jiwa dan diri ini berserah dan memohon pertolongan. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Aminn.

Banda Aceh, 16 Juni 2023

Penulis,

Muhammad 'Aqil Assyifa

PEDOMAN TRANSLITERASI TRASNLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	T	t dengan titik dibawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik dibawahnya
3	ت	t		18	ع	`	
4	ث	ṡ	s dengan titik diatas	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27		H	
13	ش	sy		28	ء	.	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ظ	D					

2. Konsonan

Vokal dalam Bahasa arab seperti vokal dalam bahasa indonesia yaitu, terdiri dari vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau disebut juga dengan vokal diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa arab yang memiliki lambang berupa tanda atau harakat. Berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab adalah yang lambangnya ditandai dengan gabungan antara harakat dan huruf, adapun transliterasinya gabungan huruf antara lain adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya ditandai dengan harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, antara lain:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Adapun transliterasi untuk ta *marbutah* itu ada dua, antara lain:

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya dilambangkan dengan h.

c. Kalau pada sebuah kata yang akhir huruf ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka, ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *Ṭalhah*

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	19
6. Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA TINJAUAN TENTANG JUNUB	22
A. Definisi Junub dan Dasar Hukumnya	22
B. Sebab Seseorang Dikategorikan Berjunub.....	26
C. Larangan-Larangan bagi Orang Berjunub	32
D. Defenisi Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub dan Tingkat Kebolehan yang Diperkenankan Untuk Berdiam Serta Contoh Kasusnya	35
BAB TIGA HUKUM BERDIAM DI DALAM MASJID BAGI ORANG BERJUNUB YANG MEMILIKI KEPERLUAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	42
A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	42
B. Dalil yang Digunakan Oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan.	56

C. Latar Belakang Terjadinya Perbedaan Pendapat diantara para Ulama Mengenai Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan.....	62
D. Analisis Terhadap Dalil yang Digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan.....	64
BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN.....	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan sempurna. Hadirnya Islam dalam dunia adalah rahmat bagi seluruh penjuru alam semesta. Risalah yang dibawa oleh Islam sangat signifikan dalam kehidupan, karena pada dasarnya agama Islam tidak hanya memberikan kedamaian namun juga resolusi bagi para penganutnya dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan dan bukti seseorang merasa memiliki Islam adalah menyakini akan kebenaran islam, mempunyai rasa kepedulian terhadapnya, mempunyai pengorbanan untuknya serta memiliki upaya dalam memperjuangkannya.¹

Adapun salah satu risalah komponen penting yang dibawa oleh Islam adalah berkenaan dengan *thaharah* (bersuci). Bersuci merupakan salah satu unsur paling penting sebelum melaksanakan ibadah. Misalnya, wajib berwudhu sebelum melaksanakan ibadah salat fardhu, seseorang diharuskan untuk mandi janabah setelah melakukan hubungan badan dengan istri dan lain sebagainya. Proses bersuci juga harus dilakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Jika dilihat dari ruang lingkup fiqih, bersuci merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim yang hendak melakukan ibadah.

Konteks suci yang dimaksud oleh syari'at disini tidak hanya bertaut dalam permasalahan pakaian atau tempat saja akan tetapi, badan juga harus bersih dari berbagai hadas. Baik itu hadas besar seperti janabah maupun hadas kecil seperti buang air kecil dan lain sebagainya. Berangkat dari hal

¹Umar Abdillah, *Muslim Hebat*, (Jawa tengah: CV. Arrisalah Cipta Media), hlm. 15

tersebut, dalam proses bersuci dari hadas seseorang tentunya harus menggunakan air sebagai media perantara untuk membersihkannya. Adapun salah satu hadas besar yang harus dibersihkan dan dihilangkan dengan air adalah janabah, dimana mekanisme pembersihannya harus dilakukan dengan cara *ghuslu* (mandi). Janabah atau yang sering disebut dengan junub adalah suatu kondisi seseorang yang berstatus hadas besar disebabkan keluarnya mani atau sperma pasca melakukan hubungan badan dengan istri. Sedangkan menurut Imam Nawawi ta'rif (definisi) janabah adalah

تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني وعلى من جامع وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة
والمسجد والقراءة ويتباعد عنها

Janabah secara syar'i dikaitkan dengan seseorang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami istri, disebut bahwa seseorang itu junub karena dia menjauhi shalat, masjid dan membaca Al-Quran serta dijauhkan atas hal-hal tersebut.²

Jadi, dari sudut pandang Imam Nawawi bahwasanya orang yang berstatus junub itu seluruh ritual ibadahnya tidak dibolehkan, Sehingga agar kembali kepada keadaan suci seseorang yang berjunub perlu melakukan pembersihan lewat mandi junub atau mandi besar dengan syarat dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh syari'at. Perihal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah an-Nisa ayat: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melaksanakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar (mengetahui) apa yang kamu katakan dan

²Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah*, (DU Center Press: 2010), hlm. 161

jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam kondisi berjunub kecuali, hanya sekedar lewat sampai kamu selesai bersuci. (QS. An-Nisa [4]: (43)).³

Orang yang berstatus junub itu harus mandi wajib (janabah) terlebih dahulu sebelum melaksanakan ritual ibadah. Dalam Islam, setidaknya ada lima kondisi yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib atau mandi besar, lima kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, bersetubuh walaupun tidak keluar mani. *Kedua*, keluar mani baik disebabkan oleh bersetubuh atau mimpi (basah). *Ketiga*, mati yang bukan mati syahid. *Keempat*, berhentinya darah haid dan nifas seorang perempuan. *Kelima*, wiladah.⁴ Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan mandi wajib adalah cukup dengan dilaksanakan dua komponen penting saja, yaitu: *pertama*, niat. Orang berjunub harus berniat (menyengaja/sahaja) menghilangkan hadas besar (junub), begitu juga dengan perempuan (berniat untuk menghilangkan kotorannya). *Kedua*, mengaliri atau menyiram air secara menyeluruh pada anggota tubuhnya dimulai dari atas kepala hingga seterusnya serta meratakannya sambil mengosok-gosok seluruh sela-sela anggota tubuh.⁵

Ada beberapa hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang sedang berjunub. Adapun beberapa larangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶ mengerjakan shalat, membaca Al-Qur'an, menyentuh dan membawa mushaf, melakukan thawaf dan memasuki (berdiam didalam) masjid. Masjid merupakan tempat dimana umat muslim melakukan berbagai ibadah. Masjid juga telah mendampingi kehidupan dan

³QS. An-Nisa (4): 43.

⁴Hanafi, *Intisari Pengetahuan Agama Islam Lengkap*, (Bintang Indonesia Jakarta: 2019) hlm.34

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo: 2021), hlm. 37

⁶Musthafa Diib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Lengkap Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 81

eksistensi umat islam sejak ratusan tahun lalu, dan hakikat masjid adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas (tidak hanya shalat) sebagai bentuk manifestasi dari ketaatan kepada Allah SWT⁷, sehingga untuk memasuki masjid tentu harus dalam keadaan bersih dan suci baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Perihal bersuci bagi orang berjunub juga jelas telah dinukilkan dalam Al-Quran surah Al-maidah ayat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak mendirikan salat maka, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan siku-siku serta basuhlah kepala kalian dan (kedua) kaki kalian sampai dengan mata kaki. Apabila kalian berjunub maka bersucilah (mandilah). (QS. Al-Maidah [5]: (6).⁸

Dalam ruang lingkup fiqih, para ulama berbeda-beda pendapat mengenai kebolehan (berdiam diri) di dalam masjid bagi orang berjunub, sekalipun ada keperluan yang mendesak. Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh saja orang berjunub menetap di dalam masjid selama tidak ditakutkan mengotori masjid dengan hadas besar yang dibawanya. Namun, sebaliknya apabila orang yang berjunub masuk ke dalam masjid dan menetap di dalam nya sehingga berimplikasi terhadap kotornya masjid maka, para ulama sepakat bahwa ini tidak dibenarkan (haram). Adapun pendapat Mazhab berkenaan dengan problematika ini antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berjunub tidak boleh memasuki masjid (baik untuk sekedar lewat atau menetap berdiam diri) kecuali, disebabkan oleh keadaan darurat. *Kedua*, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berstatus

⁷Faris Khoirul Anam, *Ada Bid'ah Di Masjid?*, (Depok: Keira Publishing: 2019), hlm. 9

⁸QS. Al-Maidah (5): 6.

junub dibolehkan sekedar lewat tapi tidak dibenarkan untuk menetap (berdiam).⁹ Hal ini berlandaskan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 43 yang sebelumnya telah termaktub diatas. Maka, dari sini dapat disimpulkan bahwa terjadi ikhtilaf antar Mazhab mengenaikebolehanorang berjunub untuk menetap di dalam masjid. Selain itu, Imam Nawawi juga menukilkan dalam salah satu karyanya kitab Minhajut Thalibin:

ويحرم بها ما حرم بالحديث، والمكث في المسجد لا عبوره، والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن.

Diharamkan bagi orang yang berjunub semua hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats, ditambah: berdiam diridi dalam masjid, tidak haram (bagi mereka) jika hanya lewat. Membaca Al Qur'an. Halal dzikir-dzikir dari Al Qur'an selama itutidak dimaksudkan untuk membaca Al Qur'an.¹⁰

Dalam permasalahan ini, Imam Nawawi secara universal menyebutkan bahwa orang berhadats diharamkan untuk masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Stigma yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi tersebut tentu berdasarkan pertimbangan oleh dalil-dalil yang absolut baik dari Alquran maupun hadist. Para ulama juga memiliki pandangan bahwa status orang berjunub dengan status wanita yang sedang datang bulan/menstruasi dikategorikan sama yaitu, keduanya sama-sama sedang dalam fase hadas besar. Sehingga mereka memiliki batasan-batasan yang harus di jauhi seperti larangan untuk menetap di dalam masjid dan menyentuh sembari membaca Alquran. Berangkat dari uraian diatas, yang menjadi problematika dalam skripsi ini adalah bagaimana jika ada seseorang yang sedang berjunub lalu menetap di dalam masjid atas dasar keperluan atau kepentingan yang

⁹Opik Taupik k & Ali Khosim Al-mansyhur, *Fiqh Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta: 2014), hlm . 70

¹⁰Zakaria Yahya Syaraf Nawawi, *Minhajut Thalibin*, cet-1, (Beirut, Lebanon: Darul Minhaj, 2005), hlm. 78

mendesak seperti: saat berlangsung nya prosesi pernikahan, belajar dan mengajar, musyawarah yang membuat orang yang berjunub tersbeut lupa untuk bersuci terlebih dahulu dan lain sebagainya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa orientasi masjid tidak hanya terbatas sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai tempat menyelesaikan berbagai persoalan agama dan berbagai hal lain nya yang memiliki korelasi dengan agama. Ataupun seseorang yang berjunub dalam kondisiterdesak (darurat) yang memaksakan seseorang untuk berdiam di dalam masjid seperti: dikejar oleh binatang buas hingga satu-satunya alternatif tempat yang aman untuk bersembunyi adalah masjid. Jika seandainya peristiwa tersebut terjadi lantas, bagaimanakah status hukum bagi orang tersebut? apakah tetap dihukumi haram atau terdapat dispensasi dalam hukum fiqih sehingga ada *rukhsah*(keringanan) bagi orang tersebut. Diantara kelompok yang membolehkan orang berjunub untuk masuk ke dalam masjid adalah Mazhab Hanbali. Menurut hanabilah, boleh saja orang berjunub masuk ke dalam masjid tanpa uzur (kepentingan dan lain sebagainya) atau keadaan darurat dengan syarat berwudhu terlebih dahulu.¹¹

Berangkat dari representasi diatas penulis merasa bahwa hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub jika ada keperluan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan terdapat kontradiksi yang cukup signifikan mengenai sudut pandang yang dipaparkan oleh kedua Mazhab (Hanafi dan Syafi'i). Selain itu, fenomena ini juga terkadang sering terjadi dan luput dari pengetahuan keillmuan seseorang. Adapun fokus dari pada pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana status kedudukan hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan. Apakah mereka boleh berdiam di dalam masjid

¹¹<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-dibaan-di-masjid-bagi-wanita-menstruasi-f8sta> (Diakses pada Tanggal 15 Februari 2023)

layaknya orang biasa yang tidak berhadass besar? Lalu, bagaimana jika ditinjau dari prespektif sebab perbedaan pendapat diantara ulama dan dalil yang dijadikan rujukan oleh kedua Mazhab (Hanafi dan Syafi'i). Oleh karena itu, penulis merasa problematika ini relevan untuk dikaji dan dianalisa lebih dalam tentang boleh atau tidaknya orang berjunub berdiam di dalam masjid jika ada keperluan. Maka dari itu, penulis ingin menela'ah dan menganalisis lebih jauh berkenaan dengan hal ini, dengan judul skripsi ***"Hukum Berdiam Di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan."*** (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).

B. Rumusan Masalah

Maka, berdasarkan representasi yang telah diuraikan diatas, adapun problematika yang ingin penulis kaji lebih dangkal dalam proposal ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalil apa sajakah yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i untuk dijadikan sebagai rujukan dan landasan mengenai hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hukum melintasi berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan?

C. Tujuan Penulisan

Dari gambaran yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari pada penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil apa sajakah yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berkenaan dengan hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan.

2. Untuk mengetahui sebab perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama mengenai hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan.

D. Kajian Pustaka

Berikut terdapat beberapa penelitian yang membahas dan mengulas secara general berkenaan dengan problematika *hukum berdiam didalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan*. Akan tetapi, sejauh ini berdasarkan penelusuran penulis pribadi terhadap analisis atau penelitian terdahulu yang secara khusus menyinggung atau mengkaji tentang persoalan *hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* itu sama sekali belum ditemukan. Namun, ada dijumpai beberapa penelitian yang memiliki korelasi atau interelasi secara universal dengan kajian penelitian dalam proposal skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Mudrikah Rahim, Mahasiswa Program Study Ahwal Al-syakhsyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2019. Dengan Judul *Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Didalam Masjid Menurut Fiqih Mazhab*. Maka, esensi dari Penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah bahawa orang yang sedang mengalami haid itu dilarang dan diharamkan untuk menetap (dalam artian tinggal atau beriktikaf) didalam masjid. Akan tetapi, jika sebatas memasuki dan lewat saja itu tidak tidak dipermasalahkan (dalam artian boleh-boleh saja). dan ini menurut pendapat ulama mazhab. Namun, sedikit berbeda dengan mazhab dzahiri. Menurut mazhab dzahiri dan beberapa ulama lainnya mengutarakan bahawa seorang wanita yang sedang mengalami masa haid dan seorang laki-laki yang berstatus junub maka, boleh-boleh saja bagi

mereka melakukan aktivitas didalam masjid sebagaimana orang biasa pada umumnya. Alasan kuat dari pendapat ini adalah mereka menganggap orang yang sedang haid dan berjunub (beriman) mereka bukanlah najis. Dan substansi dari penulis skripsi ini adalah perempuan yang sedang haid itu boleh saja melakukan aktivitas didalam masjid, selama dia bisa menjamin darah haid tersebut tidak jatuh dan mengotori masjid. Oleh karena itu, jika rukhsah ini berlaku dan perempuan yang sedang haid mengamalkan nya maka jika ada keperluan yang mengharuskan dia untuk memasuki dan menetap didalam masjid sudah seyogyanya perempuan tersebut memakai pemablut sebagai bentuk pencegahan agar darah haidnya tidak jatuh dan mengotori masjid.¹²

2. Skripsi yang disusun oleh Hardi Adi Ningrat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019. Dengan Judul *Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan Bagi Orang Yang Berjunub Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i (Study Kasus Masyarakat Kelurahan Maba Hilir Kecamatan Medan Deli)*. Pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dalam menunaikan ibadah puasa sebelum mandi junub masih belum sepenuhnya memahami fiqh tentang ibadah, sehingga banyak salah pemahaman yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Mabar Hilir ketika ingin sahur namun mereka masih dalam keadaan belum mandi junub, terlebih lagi ketika berjima' pada malam harinya lalu mereka tertidur tidak melakukan puasa ramadhan karna pola pikir mereka bahwa saat berhadass besar tidak boleh mengerjakan ibadah mahdhah seperti puasa, shalat, dan haji. Sehingga Masyarakat Kelurahan Mabar

¹²Mudrikah Rahim, Mahasiswa Program Study Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2019. Dengan Judul "*Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Didalam Masjid Menurut Fiqih Mazhab.*"

Hilir menganggap suci dari hadas besar yaitu belum mandi junub sebagai syarat sahnya untuk melakukan ibadah puasa. Agar dapat melakukan puasa haruslah mandi wajib terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sahur ataupun bisa berpuasa tanpa sahur. Pada kenyataannya di dalam hadis telah disampaikan bahwa hal tersebut bukanlah termasuk penghalang untuk melaksanakan puasa maupun untuk sahur, sebagaimana di dalam hadis. Selanjutnya, ada beberapa rutinitas kebiasaan masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli jika dalam keadaan junub, diantaranya adalah: mereka harus mandi wajib terlebih dahulu, melakukan wudhu sebelum makan sahur, minimal mencuci tangan sebelum masak atau menghidangkan makan sahur. Hal tersebut sering mereka lakukan sebelum berpuasa maupun sebelum menyantap sahur. Padahal apa yang mereka lakukan tidak perlu untuk dilakukan karena hal tersebut tidak menjadi penghalang mereka untuk melaksanakan sahur ataupun untuk melaksanakan puasa. Alasan kuat masyarakat muslim Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tidak berpuasa saat berhadas besar ataupun belum mandi junub, baik berhadas besar pada malam harinya karena bermimpi maupun setelah bersetubuh pada malam harinya disebabkan ada beberapa faktor, antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang, kemudian alasan sosial yang malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu serta terikut dari tetangga dan teman yang lainnya, dan tingkat pendidikan yang masih banyak lulusan Sekolah Dasar (SD). Hal ini sekaligus menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat dalam menuntut ilmu dari tingkat pengetahuan yang paling rendah.¹³

¹³Hardi Adi Ningrat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019. Dengan Judul "*Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan Bagi*

3. Jurnal yang ditulis oleh Syahril, Lektor kepala dalam mata kuliah Tafsir Ahkam STAIN Batusangkar, Volume 11, Nomor 01, Juni Tahun 2012. Dengan judul besar "*Masjid Bagi Wanita Menstruasi (haid).*" Maka, intisari dari pada jurnal ini adalah berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa dalam ruang lingkup Mazhab Syafi'i para wanita yang sedang mengalami menstruasi (haid) itu dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Stigma ini muncul berdasarkan dua hadist shahih yang diriwayatkan oleh (Imam Bukhari dan Imam Muslim) serta hadist yang diriwayatkan oleh (Abu Daud). Sedangkan bagi wanita yang sedang menstruasi diperkenankan lewat didalam masjid jika sekiranya ada keperluan yang relevan serta mendesak. Sedangkan asas hukumnya adalah diqiyaskan kepada orang yang berstatus junub. Dimana menurut prespektif Alquran boleh saja bagi mereka (orang yang haid dan orang berjunub) untuk melintasi (melewati) masjidil haram/masjid pada umumnya meskipun mereka sedang berhadas besar. Perihal ini juga sesuai dengan pemahaman terhadap naskh Alquran dan sabda baginda Rasulullah SAW serta sudut pandang syara' berkenaan dengan perempuan yang masuk masjid lalu menetap didalamnya, sedangkan ia masih dalam keadaan berhadas besar itu sebatas produk dari pada ijtihad para ulama yang secara komprehensif ada potensi benar dan juga salah. Maka, dapat diinterpretasikan bahwa orang yang berjunub dan orang perempuan yang sedang haid dalam ruang lingkup fiiqih keduanya dianggap sama. Dalam artian, keduanya merupakan hadas besar yang menghalangi seorang mukallaf untuk beribadah kepada Allah SWT.

sehingga solusi untuk menghilangkan hadas tersebut adalah dengan cara mandi besar atau mandi janabah.¹⁴

4. Jurnal yang ditulis oleh Kamarul Azmi Jasmi, Mahasiswa Fakultas Tamadun Islam Universiti teknologi Johor Baru Malaysia, Edisi Pertama, Tahun 2016. Dengan Judul *Junub dan Puasa* Maka, substansi dari pada penelitian jurnal ini adalah bahwa menurut aksioma Imam Nawawi beliau mengutarakan bahwa orang yang berjunub itu adalah seseorang yang bersetubuh dan dia mengeluarkan mani dari situlah dia divonis junub. Sedangkan konsukuensinya adalah orang berjunub harus menahan salat, masuk dan berdiam diri dalam masjid, serta membaca Alquran dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang yang berjunub melaksanakan ibadah puasa itu sah hukumnya. Perihal ini berdasarkan salah satu hadist sahih yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah ra dan Ummu Salamah ra. *“Bahwa sesungguhnya pernah suatu waktu ketika fajar telah terbit, sedangkan saat itu Rasulullah SAW masih dalam keadaan berjunub karena pasca menggauli istrinya, selanjutnya Rasulullah SAW mandi dan terus berpuasa.”* Oleh karena itu, orang yang berjunub memiliki batasan-batasan terhadap ibadah yang bersifat ta’abbudi, karena terhalang oleh besarnya hadas yang ditanggung nya. Selama hadas besar tersebut masih melekat pada tubuhnya maka, selama itu pula larangan dan batasan dalam beribadah berlaku atasnya.¹⁵

¹⁴Syahril, Lektor kepala dalam mata kuliah Tafsir Ahkam STAIN Batusangkar, Volume 11, Nomor 01, Juni Tahun 2012. Dengan judul besar *“Masjid Bagi Wanita Menstruasi (haid).”*

¹⁵Kamarul Azmi Jasmi, Mahasiswa Fakultas Tamadun Islam Universiti teknologi Johor Baru Malaysia, Edisi Pertama, Tahun 2016. Dengan Judul *“Junub dan Puasa.”*

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arfain, Aan Parhani dan Mujateba Mustafa, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan Judul “Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Quran dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap Al-Quran Surah An-Nisa Ayat: 43.” Adapun Urgensitas mandi junub dalam Alquran Surah An-Nisa ayat: 43, adalah mengetahui pentingnya mandi setelah mengalami junub, dimana salah satu syarat diterimanya ibadah seorang Muslim harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Adapun yang merupakan kebersihan jasmani ialah ketika seseorang melakukan proses penyucian dengan wudhu’ dan mandi sebelum melaksanakan ibadah salat, karena ibadah salat merupakan ibadah yang dapat mengantar seseorang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Maka, apabila seseorang tetap melaksanakan salat dalam keadaan tidak suci maka salatnya tidak diterima, kecuali dalam keadaan halangan tertentu dengan tidak tersedianya air di tempat tersebut maka diberikan solusi dengan bersuci menggunakan debu (tayamum). Dalam Islam apabila seseorang menjaga kebersihannya maka implikasi yang diperolehnya itu berupa kesehatan. Dalam konteks kesehatan, mandi setelah berjima’ itu sangat dianjurkan, bahkan konteks agama mewajibkan. Hal ini disebabkan karena mandi dapat mengembalikan peredaran darah laki-laki dan perempuan, membersihkan pori-pori kulit akibat dari peluh yang mengandung racun yang dapat mengakibatkan penyakit. Mandi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan dengan menggunakan air yang dingin karena dapat melancarkan peredaran darah dan ini menjadi pengobatan terapi ala Rasulullah SAW. Mandi ketika diteliti lewat sains dapat memberikan manfaat untuk membuka pori-pori tubuh dan menormalkan pernafasan sel-sel tubuh. Karena sel-sel tubuh juga sama seperti makhluk hidup

pada umumnya. Juga membantu mengembalikan dan meremajakan sel-sel yang rusak dan hancur. Selain itu, mandi juga dapat mencegah penyakit yang berkaitan dengan pencernaan jadi lebih baik, sebab air merupakan sesuatu mutlak yang bersifat membersihkan, menyejukkan dan menghilangkan bau dan masih banyak lagi utilitas dari pada mandi, apalagi mandi besar yang implikasinya jelas bagi dzahir dan batin seseorang. Banyak sekali literasi para ulama yang mendeskripsikan bagaimana sebenarnya esensi dari mandi besar dimulai dari tata cara/mekanisme, urgensi, manfaat dan lain sebagainya.¹⁶

Adapun (gap) perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya itu terdapat beberapa point yang cukup krusial, antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*, penelitian terdahulu tidak membahas secara inklusif dan eksplisit mengenai boleh atau tidaknya orang yang berjunub berdiam di dalam masjid jika memiliki keperluan. *Kedua*, beberapa penelitian sebelumnya cenderung menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif serta komparatif). *Ketiga*, dalam beberapa penelitian sebelumnya para peneliti tidak menyebutkan dalil-dalil secara konkrit dan komprehensif sedangkan dalam penelitian penulis fokus kedua dari pada pembahasan adalah mengupas dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh kedua Mazhab dalam membahas problematika ini.

E. Penjelasan Istilah

¹⁶Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arfain, Aan Parhani dan Mujateba Mustafa, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan Judul “*Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Quran dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap Al-Quran Surah An-Nisa Ayat: 43.*”

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa istilah kata yang penulis rasa cukup relevan untuk diketahui definisinya dan memiliki korelasi langsung dengan judul skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum itu merupakan himpunan dari peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang bersifat memaksa dan mengikat serta bertujuan untuk mengatur manusia.¹⁷

2. Berdiam

Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) berdiam berasal dari kata diam yang bermakna tidak berbicara atau bisa juga ditafsirkan dengan tidak berbuat apa-apa.¹⁸

3. Masjid

Masjid adalah pusat ibadah, pusat pengajian Alquran dan sunnah. Masjid adalah pusat tempat para faqih (orang-orang ahli fiqih) mengajar hukum-hukum islam dan masjid juga dijadikan sebagai mahkamah tempat dimana ragam persengketaan diselesaikan. Masjid juga merupakan tempat musyawarah dan tempat diskusi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perihal ukhrawi.¹⁹

4. Junub

Junub adalah ketika seseorang mukallaf mengalami salah satu diantara dua hal berikut: Pertama, jimakyang dilakukan antara suami dan istri. Kedua, keluar air mani dari alat kelamin laki-laki dan perempuan baik itu disebabkan oleh mimpi basah, mempermainkannya atau karena

¹⁷Theadora Rahmawati MH dan Dr. Umi Supratiningsih SH. M. Hum, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020), Hlm. 4

¹⁸<https://kbbi.web.id/berdiam> (Diakses pada Tanggal 15 Februari 2023)

¹⁹Muhammad Uthman El-muhammady, *Masjid Dalam Islam sejarah, Peran dan Kedudukan*, Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan: 2020, Hlm. 2

hasrat yang disebabkan oleh penglihatan dan intervensi dari pikirannya.²⁰

5. Keperluan

Keperluan berasal dari kata perlu, dimaknai juga dengan sesuatu atau hal yang perlu. Kepentingan atau kebutuhan, dengan maksud: tujuan dan lain sebagainya.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen yang paling krusial dalam sebuah penelitian. Adapun salah satu fungsi metode penelitian adalah untuk menentukan kemana arah dan haluan dari pada sebuah penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian mekanisme, langkah-langkah atau kaidah dalam melakukan kegiatan penelitian. Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian model kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai metode yang bersifat postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

1. Jenis Penelitian

²⁰<https://islam.nu.or.id/thaharah/niat-cara-dan-adab-mandi-wajib-atau-mandi-junub-Km7xi> (Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022).

²¹<https://www.kamusbesar.com/keperluan> (Diakses pada Tanggal 17 Februari 2023)

²²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 81

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan library research atau disebut juga dengan (kajian kepustakaan). Yaitu, materi dan sumber data yang dihimpun atau dikumpulkan secara komprehensif berasal dari materi-materi kepustakaan. Lalu, mencari dan membaca serta menyalin beberapa bahan yang bersifat relevan untuk dijadikan sebagai acuan kajian kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis perbandingan berkenaan dengan kajian hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan berdasarkan prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat komparatif atau yang dikenal juga dengan sebutan perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan (menganalogikan) sebuah objek (yang akan diteliti), antara yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan korelasi sebab dan akibat di dalam nya.²³

3. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni sumber data yang diprioritaskan atau bersifat utama karena dijadikan sebagai jawaban terhadap problematika yang dikaji. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Sedangkan pangkal data primer yang

²³Muhammad Faizar Amir & Septi Budi Sartika, *Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*, (Jawa timur: UMSIDA Press: 2017), hlm. 45

dipakai dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan beberapa buku baik secara universal maupun secara eksplisit yang membahas mengenai hukum melintasi masjid bagi orang berjunub. Kitab yang digunakan disini baik itu karangan Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i. Selain itu, kitab para ulama lainnya juga digunakan sebagai bahan acuan serta beberapa buku dan kitab lainnya yang memiliki relasi kuat dengan penelitian ini.

- b. Data Skunder, Data skunder merupakan data yang bersifat adendum yaitu tambahan. Dikutip dari beberapa buku yang mengulas tentang problematika hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan, Seperti dalam buku Mustafa diib Bugha Fiqih Lengkap Imam Syafi'i, Fiqih Mazhab Empat, Fiqh Islami Waa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili dan beberapa rujukan lainnya yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini.
 - c. Data Tersier, Data tersier adalah datang yang bersifat komplemen atau pelengkap yang dikutip dari beragam redaksi dan literatur seperti jurnal, artikel, website keislaman dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu, kualitas intstrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.²⁴ Dalam melakukan sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat signifikan dan krusial. Karena secara ekstensif membahas bagaimana langkah dan mekanisme pengumpulan data yang bersumber langsung dari kepustakaan (*library research*) yang merujuk kepada berbagai sumber yaitu, buku islam, kitab fiqih dan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 222

bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti makalah dan karya ilmiah yang memiliki keterikatan langsung dengan tema yang dijadikan penelitian ini. Peneliti juga melakukan diskusi hangat dengan beberapa tokoh agama berkenaan dengan topik dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Berkenaan dengan penelitian ini, terkait dengan validitas data aksioma (pandangan) Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i itu berlandaskan keakuratan data yang didapati dari beberapa literasi fiqih seperti Terjemahan Kitab Bidayatull Mujtahid dengan realitas pendapat keduanya sedang dalam pengkajian. Dalam proses analisa, peneliti berusaha mencari bahan atau materi (data) yang bisa dijadikan akar dan pendukung terhadap kebenaran berkenaan dengan objek yang sedang penulis kaji.

6. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-komparatif* yaitu, mendeskripsikan atau merepresentasikan permasalahan penelitian serta analisis perbandingan atau komparasi yakni, proses membandingkan antara dua stigma dan asas hukum yang berlaku juga rasionalitas dari masing-masing objek mengeluarkan pendapat mengenai sebuah problematika. Dalam penelitian ini juga penulis berusaha membentangkan analisa dari bahan, materi dan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tema hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan. Selanjutnya, analisis perbandingan sangat signifikan dilakukan karena ini merupakan substansi dari pada penelitian yang dilakukan serta

mengambil deduksi dalam upaya penyelesaian terhadap masalah yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Dalam upaya menyusun dan membuat penelitian ini, penulis berpandu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang terstruktur dari beberapa komponen gambaran secara universal yang terdiri dari sub bahasan mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teoritis yang meliputi amatan (tinjauan) secara global mengenai junub, yang meliputi definisi junub, sebab-sebab orang bisa dikategorikan berjunub, larangan-larangan bagi orang yang berjunub dan lain sebagainya.

Bab ketiga secara garis besar berisi hasil dari pada penelitian tentang deskriptif (paparan) hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan(studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Yang meliputi biografi, sejarah dan representasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kemudian, berkenaan dengan mengapa terjadinya perbedaan pendapat diantara ulama mengenai hukum berdiam dalam masjid bagi orang berjunub jika ada keperluanserta analisis dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan.

Bab keempat merupakan akhir dan esensi dari pada penelitian yang diisi dengan syarahan kesimpulan yang dikutip dari penelitian ini. Dalam

bab ini terdapat dua sub bab antara lain adalah: bahasan, kesimpulan, dan saran.



BAB DUA

TINJAUAN TENTANG JUNUB

A. Definisi Junub dan Dasar Hukumnya

Disebutkan dalam kamus Maqayis Lughah bahwanabah secara etimology bermakna jauh (lawan dari kata dekat). Sedangkan secara therminology, janabah merupakan sebuah kondisi dimana seseorang yang sedang berstatus hadas besar dalam posisi menjauhi atau jauh dari ritual ibadah semisal shalat, membaca Alquran dan berdiam diri di dalam masjid.²⁵ Lebih dalam lagi, orang berjunub dilarang untuk melakukan ibadah, sehingga untuk melakukan berubudiyah seseorang yang berjunub perlu untuk bersuci (mandi besar) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Mandi janabah atau mandi besar sering juga disebut dengan istilah mandi wajib. Hal ini dikarenakan mandi janabah merupakan aktivitas yang bersifat *ta'abbudi* dan bertujuan untuk menghilangkan najis. Mandi wajib dalam beberapa literasi ulama disebutkan adalah proses menyiramkan air ke seluruh tubuh lalu meratakannya sembari berniat untuk mengangkat hadas besar. Selain itu, dalam Kamus Arab-Indonesia²⁶ juga disebutkan bahwa kata *Junub* berasal dari kata bahasa arab yaitu: **جنب-جنب** yang secara lughawi diartikan dengan *menolak atau menjauhkan*. Sedangkan secara istilah diartikulasikan dengan maksud bahwa orang yang sedang dalam kondisi junub itu tertolak (tidak diperkenankan) untuk melakukan ibadah dan dilarang mendekati diri terhadap segala macam bentuk ibadah layaknya: shalat, iktikaf dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut akan terlepas usai ia mandi besar. Dalam Islam, junub

²⁵M. Saiyid Mahadhir, *Sudah Mandi wajib haruskah Wudhu Lagi?*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018), hlm. 8

²⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah: 2010), hlm. 91

merupakan status yang disematkan kepada orang yang keluar mani baik itu disebabkan oleh mimpi basah atau karena adanya aktivitas lain yang menyebabkan keluarnya mani, sehingga dalam islam mereka dikategorikan sebagai orang yang berhadad besar.

Selanjutnya, ada beberapa dasar hukum yang menjadi pegangan para ulama dalam membahas perihal junub, dasar hukum yang digunakan para ulama tentunya merujuk kepada Alquran dan hadist sebagai pangkal utamanya. Adapun mengenai dalil yang membahas janabah/junub Alquran secara tersurat telah menuliskan dalam 2 surah yang berbeda yaitu pertama, surah Al-maidah ayat: 06 dan kedua, surah an-Nisa ayat: 43 kedua ayat tersebut merupakan landasan utama dalam pembahasan mengenai masalah junub.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. (QS. Al-Maidah [5]: 6).²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub)”. (QS. Al-Nisa [4]: 43).²⁸

²⁷QS. Al-Maidah (5): 6.

²⁸QS. An-Nisa (4): 43.

Dinukilkan pula dalam salah satu kitab tafsir paling fenomenal, yaitu tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuthi antara lain adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا (فاغتسلوا)

Bahwa kata *Fattaharu* yang terdapat dalam ayat diatas adalah diartikulasikan dengan *Bersucilah*. Dalam artian, siapa saja yang berjunub wajib atasnya mandi dan membersihkan diri dari hadas.²⁹ Kemudian, dalam kitab tafsir lain juga dideskripsikan mengenai urgensi junub diantaranya dalam kitab tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa kata junub yang terdapat dalam ayat tersebut (al-Maidah ayat:6) itu ditujukan baik kepada satu orang ataupun dua orang dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan definisi junub sendiri menurut pengarang adalah melakukan jima' (bersetubuh). Junub tentunya menjadi penghalang bagi seorang mukallaf yang hendak melaksanakan ibadah. Maka, seyogyanya melakukan pembersihan dengan cara melakukan (mandi, meratakan air keseluruhan badan juga disertai dengan niat yang sempurna). Sedangkan definisi bersetubuh disini adalah keluarnya mani yang disebabkan oleh mimpi dan ini dikategorikan definisi janabah menurut prespektif syara'. Sedangkan dalam hadist disebutkan bahwa bahwa kewajiban mandi itu dikarenakan keluarnya mani yang mengalir serta memancar (keluar) dari seorang mukallaf baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan dengan berbagai faktor keluarnya.³⁰

Ulasan tafsir diatas mendeskripsikan bahwa keluarnya mani menjadi sebab seseorang harus mandi dan diperkuatkan lagi dengan hadist Nabi SAW. Perlu diketahui juga keluarnya air mani disini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja. Keluarnya

²⁹Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*,(Riyadh: Madaral Watan: 2015), hlm. 108

³⁰Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, cet-1, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi: 1946), jld-6, hlm. 63-64

mani merupakan salah satu diantara beberapa sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Beberapa sebab lainnya akan disebutkan dalam pembahasan mendatang tepatnya pada sub tema tentang apa saja yang menjadi sebab seseorang dikategorikan berjunub. Disebutkan dalam kitab Hidayah syarah dari kitab Bidayatul Muhtadi salah satu diantara beberapa kitab yang populer dalam kalangan Mazhab Hanafi bahwa bagi kami (Mazhab Hanafi) potongan potongan salah satu ayat dari surah al-Maidah lebih tepatnya pada ayat:6 merupakan sebuah perintah untuk bersuci (yang ditujukan terhadap orang yang berjunub). Adapun bersuci yang dimaksud disini adalah bersihnya seluruh sisi badan dari pada najis dan hadas. Kecuali, adanya uzur untuk samainya air kepada beberapa bagian tubuh. Jadi, susbtansi yang dapat diinterpretasikan adalah setiap orang yang berjunub tentu harus bersuci agar kembali dapat melakukan ibadah.³¹ Selanjutnya, mengenai dalil yang membahas tentang persoalan orang yang berjunub ini tidak hanay didapati dalam Alquran saja. akan tetapi, sabda baginda Rasulullah SAW juga menajdi bukti kuat bahwa persoalan tentang junub telah lama dibahas dan dikupas di masanya. Oleh karena itu, berikut dua hadist yang sering dijadikan bahan sandaran dan rujukan oleh para ulama dalam membahas mengenai persoalan junub. Adapun hadist pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri r. Sedangkan hadist kedua diriwayatkan oleh Ummu salamah ra.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْمَاءُ
مِنْ الْمَاءِ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ

³¹Burhanuddin Abi Hasan bin Abi Bakar, *Hidayah*, cet-1, (Pakistan: Idaratull Qur'an Waa 'Ulumul Islamiyah: 1417 H), Jld-1, hlm. 120

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Air itu karena air (wajibnya mandi disebabkan oleh keluarnya air mani).” (HR Muslim)³²

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْكَلْهَلَ يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: “نَعَمْ. إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ” الْحَدِيثُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ummu Salamah ra, bahwasanya Ummu Sulaim adalah istrinya Abu Thalhah berkata: “Wahai Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Allah SWT tidaklah malu menyebutkan bahwa kebenaran, apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah? Lalu, nabi SAW menjawab: “Iya, tetap mandi junub jika ia melihat air”. (HR. Muslim Muttafaqun ‘alaih)

Ayat Alquran dan hadist yang tertera diatas merupakan landasan utama yang digunakan oleh para ulama dalam proses pengistinbathan hukum. Ayat dan hadist tersebut juga menjadi dalil utama tentang pembahasan mengenai *Ahkam janabah*. Keabsahan dalil yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam mengeluarkan hukum mengenai janabah ini memang tidak dapat diragukan lagi, dalil yang digunakan tentu sangat substansial karena bersumber langsung dari Alquran dan Hadist. Selain surah al-Maidah ayat: 06 diatas, surah an-Nisa ayat: 43 juga turut melengkapi dalil dan menjadi acuan ulama dalam menjawab problematika mengenai hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan.

B. Sebab Seseorang Dikategorikan Berjunub

Awal mula yang dibahas dalam bab taharah umumnya adalah mengenai bersuci yang meliputi wudhu, mandi, istinja dan lain sebagainya. Hal yang dibahas didalam nya baik itu meliputi mekanisme, tata cara pelaksanaannya, dan beberapa hal lain yang bersifat relevan untuk

³²Ibnu Hajar al-Ashqalani, *Bulughul Maram Min Adillatill Ahkam*, Cet-1, (Riyadh: Darr ‘Aqidah: 2017), hlm. 20

diketahui oleh seorang mukallaf termasuk didalamnya tata cara mandi junub sesuai dengan arahan syari'at, sebab seseorang disebut junub, serta apa saja larangan-larangan terhadap orang yang berjunub dan lain sebagainya. Dalam sub tema ini, penulis akan mencoba mendeskripsikan apa saja yang menjadi sebab atau faktor timbulnya junub, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja baik dalam keadaan tertidur maupun terbangun. Seseorang disebut berjunub tentu didasari oleh faktor yang menjadi sebab ia berstatus junub. Islam secara eksplisit telah mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut dalam beberapa bagian. Para ulama juga telah mengkategorikannya sesuai dengan landasan dan dalil yang berlaku dalam syari'at. Ada ulama yang berpendapat bahwa sebab seseorang dikategorikan junub itu ada tujuh dan ada pula yang mengatakan lima namun, yang paling masyhur atau populer itu ada 6 sebab atau faktor. Maka, adapun beberapa sebab atau faktor yang dapat dikategorikan seseorang itu berjunub, antara lain adalah sebagai berikut.³³

1. Keluar mani. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Baik itu disengaja (Mastrubasi/onani) ataupun tidak sengaja (mimpi basah). Adapun dasar hukumnya merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id ra. Sebagaimana yang telah tertulis sebelumnya.
2. Bertemu dua kemaluan atau disebut juga dengan hubungan seksual. Yang dimaksud dengan kemaluan disini adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, istilah inilah yang kemudian disebut dengan bersetubuh (Jima'). Dimana masuknya hasyafah (kepala penis) ke dalam farji perempuan walaupun memakai penghalang (kondom). Adapun dalil mengenai poin ini antara lain adalah sebagai berikut:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah..* hlm.. 162-167

Artinya: “Apabila seorang lelaki duduk diantara empat potongan tubuh wanita (dua tangan dan dua kaki) dan tempat khitan (laki-laki) bertemu tempat khitan (wanita) maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani,” (HR Muslim).³⁴

Maka, substansi dari hadis diatas adalah meskipun tidak keluar mani saat melakukan hubungan seksual kewajiban untuk mandi besar (junub) juga wajib atasnya. Maka, apabila hasyafah telah tenggelam dalam farji/dubur maka wajib baginya untuk mandi besar dan ini berlaku juga bagi orang yang menyetubuhi hewan.

3. Meninggal. Saat seseorang dinyatakan meninggal dunia maka wajib bagi orang yang masih hidup untuk memandikan jenazah tersebut. Kecuali, orang yang meninggalnya karena syahid atau aborsi (janin) yang belum berbentuk manusia, maka dua kategori yang dikecualikan tersebut tidak wajib untuk dimandikan.
4. Haidh atau dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan menstruasi merupakan sifat alamiah yang lumrah terjadi pada setiap perempuan dimulai dari masa baligh hingga sampai kepada waktu tertentu dan hal ini rutin terjadi setiap bulannya. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan tersebut normal dan dalam keadaan sehat jasmani nya. Sedangkan dalil berkenaan dengan ini telah termaktub jelas dalam Alquran surah al-Baqarah ayat: 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu

³⁴<https://islam.nu.or.id/thaharah/ini-sebab-sebab-mandi-wajib-> (Diakses pada Tanggal 12 Januari 2023).

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. (Q.S Al-baqarah, ayat: 222)³⁵

Dari ayat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa haid lazim terjadi pada perempuan yang baru masuk dalam fase baligh atau dalam agam dikenal dengan sebutan baligh. Darah haidh juga darah kotor bagi perempuan, atas dasar itu darah haidh dikategorikan ke dalam hadas besar yang mewajibkan seorang wanita untuk mandi wajib dan melakukan pembersihan sebagaimana mestinya.

5. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina (kemaluan) seorang wanita pasca selesai melahirkan. Maka, nifas juga mewajibkan seorang wanita untuk manadi janabah/mandi besar, nifas juga sering dihukumi sebagaimana hukumnya haidh. Dimana seorang wanita yang (haidh dan nifas) dilarang untuk melakukan ibadah seperti: puasa, shalat, tawaf, membaca Alquran, berdiam diri dalam masjid dan lain sebagainya.
6. Melahirkan. Bagi seorang wanita usai ia melahirkan maka wajib baginya untuk melakukan mandi besar/mandi janabah. Meskipun bayi yang dilahirkan nya dalam keadaan mati atau hidup. Para ulama berpendapat bahwa 'illat atas wajibnya mandi janabah bagi orang yang berjunub adalah dikarenakan oleh anak yang dilahirkan nya tersebut juga berasal dari mani, walaupun sudah berubah menjadi manusia. Disebutkan juga dalam kitab Kifayatul Akhyar³⁶ tepatnya pada bab bersuci bahwa:

فصل: والذي يوجب الغسل ستة أشياء: تشترك فيها الرجال والنساء: وهي التقاء الختانين وإنزال المني واموت. (وثلاثة تختص بما النساء وهي الحيض والنفاس والولادة).

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 222

³⁶ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husni al-Husaini, *Kifayatull Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah: 2001), hlm. 63-65

Fasal: yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib itu ada enam perkara, tiga diantaranya itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan seperti: bertemunya dua kelamin, keluarnya mani dan meninggal. Sedangkan tiga diantaranya itu hanya berlaku bagi wanita saja seperti: haidh, nifas dan wiladah.

Namun, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai jumlah sebab yang mengharuskan seorang mukallaf untuk mandi junub/janabah. Seperti halnya Syekh Zainuddin al-Malibari beliau menyebutkan dalam salah satu karangannya bahwa ada empat hal besar yang mewajibkan seseorang untuk mandi antara lain adalah: pertama, keluar mani. Kedua, masuknya kepala zakar (penis) ke dalam vagina wanita. Ketiga, haidh (menstruasi) pada wanita. Keempat, nifas adalah kumpulan darah haidh yang keluar pasca melahirkan.³⁷ Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa para ulama berbeda sudut pandang dan cara dalam mengelompokkan apa saja yang menjadi asbab dan kriteria seseorang dikategorikan junub. Walaupun terdapat perbedaan dalam cara mengelompokkannya, hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahannya yang begitu signifikan. Karena pada dasarnya, para ulama memiliki prinsip, hasil serta tujuan yang sama hanya saja tata cara dan pemahamannya yang berbeda. Selanjutnya, Syekh Wahbah Zuhaili dalam salah satu karyanya juga menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, adalah keluarnya mani. Apabila air mani keluar dari kemaluan pria atau wanita dan disertai rasa nikmat menurut adat kebiasaan dan kelaurnya dengan muncrat, meskipun kelaurnya sewaktu tidur ataupun dalam keadaan sadar (terjaga). Atau disebabkan juga oleh pikiran yang menyebabkan timbulnya syahwat atau melakukan hubungan baik dengan orang yang hidup atau mati atau

³⁷Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathull Mu'in*, cet-1, (Beirut: Darr Kutub Ilmiah: 2011), hlm. 92-95

dengan binatang. Terkecuali pendapat Abu Hanifah yang tidak mewajibkan mandi (janabah/besar) bagi orang yang bersetubuh dengan orang mati dan binatang serta anak perempuan yang tidak ada birahi. Kedua, berjumpanya dua kelamin atau berhubungan intim sekalipun tidak keluarnya mani. Maksudnya, adalah tenggelamnya hasyafah (kepala penis) dengan kadar dari terpotongnya (penis) dalam kemaluan perempuan yang dapat disetubuhi baik dari qubul (vagina) ataupun dari dubur (bokong) dengan sukarela atau terpaksa dalam kondisi tidur atau terjaga. Ketiga dan keempat, adalah haidh dan nifas. Kedua perkara ini wajib bagi mukallaf untuk mandi sesuai dengan *ittifaq* (para ulama). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat: 222. Kelima, orang muslim yang meninggal selain dari mati karena syahid. Para ulama dari kalangan mazhab empat sepakat bahwa orang islam diwajibkan secara (kifayah) untuk memandikan jenazah orang muslim yang meninggal dunia selain dari pada orang muslim yang mati karena disebabkan oleh syahid dan mati dalam keadaan tidak menaggung janabah. Keenam, orang kafir yang masuk agama islam. Ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wajib mandi bagi setiap orang kafir baru memeluk agama islam, hal ini atas dasar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Qais bin Ashim mengatakan bahwa ia telah masuk islam, lalu Rasulullah SAW memerintahkan qais supaya mandi (membersihkan badan) dengan air dan bidara. Sedangkan ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang baru memeluk agama islam hanya disunnahkan mandi apabila mereka tidak berjunub.³⁸Oleh karena itu, jika kita lihat dalam beberapa literasi dari para ulama keenam larangan tersebut secara universal

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqhull Islami Waa Adillatuhu*, cet-2, (Damsyiq: Darr Fikr: 1980), Jld-1, hlm. 359-367

adalah faktor utama yang menjadi sebab seseorang harus melakukan mandi janabah. Sehingga, apabila status junub tersebut tidak dihilangkan dengan cara mandi (hadas besar) maka, tidak dibenarkan seseorang untuk melakukan ibadah. Keenam faktor tersebut juga merupakan *Ittifaq* (kesepakatan) para ulama bahwa apabila seseorang telah mengalami atau melakukan salah satu diantara beberapa faktor diatas maka wajib baginya untuk bersuci dengan cara mandi janabah/mandi junub dengan niat untuk mengangkat hadast besar. Jika dipelajari lebih jauh, dalam persoalan bersuci khususnya mengenai mandi besar (janabah) keempat Mazhab sepakat bahwa enam sebab atau faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan hal yang paling utama dan lumrah terjadi. Meskipun para ulama dari keempat Mazhab terjadi sedikit ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam beberapa aspek kecil.

C. Larangan-Larangan bagi Orang Berjunub

Dalam islam, setiap perbuatan yang dilakukan tentu ada sebab dan konsekuensinya. Misalnya, tentang perihal qisas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran. Begitu pula dengan persoalan junub, bahwa dengan adanya sebab terjadinya junub maka, seseorang dilarang untuk melakukan beberapa ibadah tertentu. Adanya larangan bagi orang berjunub adalah sebagai pengingat bahwa (janabah) ini adalah besar yang tidak bisa dihilangkan dengan wudhu namun, harus melakukan mandi besar. Islam memberikan batasan-batasan tertentu bagi orang yang sedang berstatus junub terutama dalam ruang lingkup ibadah. Batasan atau Larangan tersebut dibuat sebagai bentuk afirmasi bagi orang berjunub, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan penegasan bahwa diharuskan untuk bersuci (mandi) terlebih dahulu sebelum melaksanakan rangkaian ibadah. Karena bersuci adalah esensi dan kunci utama dan penentu sah atau tidaknya

sebuah ibadah. Maka, adapun beberapa larangan terhadap orang berjunub sebagaimana yang disebutkan oleh Imam as-Syarbaini dalam kitab nya *Al-iqna'* antara lain sebagai berikut:

ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد.

Dan adapun diharamkan atas orang berjunub itu lima perkara, diantaranya adalah: shalat, tawaf, membaca Alquran, menyentuh Alquran dan membawanya, dan yang terakhir menetap di dalam masjid.³⁹

Sayyid Sabiq dalam kitab nya *Alwajizz Fii Fiqh Sunnah* mengutarakan bahwasanya ada beberapa larangan-larangan yang diperuntukkan bagi orang berjunub, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Shalat. Orang yang masih berstatus junub dilarang untuk melakukan shalat, baik itu shalat wajib maupun shalat sunnah. Bahkan ibadah yang selaras dengan shalat juga tidak dibenarkan untuk dilakukan seperti: sujud syukur atau sujud tilawah.
2. Tawaf. Seseorang yang berstatus junub tidak dibenarkan untuk melakukan berbagai macam jenis tawaf mulai dari tawaf (ifadah, fardhu, wada', sunnah dsb). Apabila orang yang berjunub belum mandi janabah/mandi besar maka tidak dibolehkan untuk melaksanakan tawaf.
3. Membaca Alquran. orang yang belum suci dari hadast besar junub khususnya tidak dibolehkan untuk membaca Alquran, meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu seperti tidak dibenarkan untuk meyentuhnya.

³⁹Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib as-Syarbaini, *Al-iqna'*, Cet-1, (Beirut: Darr Kutub Ilmiah: 2004), hlm. 252

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abdul Majid, Umar Mujathid, Arif Mahmudi, (Jakarta Timur: Beirut Publishing: 2016), cet-2, hlm.

Beberapa ulama berpendapat bahwa boleh membaca Alquran dengan tidak menyentuh (mushafnya) yang sekarang disebut dengan muraja'ah.

4. Berdiam diri atau Iktikaf dalam masjid. Termasuk salah satu point yang paling relevan adalah orang yang berstatus junub dilarang untuk berdiam diri didalam masjid. Hal ini dianggap bahwa orang yang berjunub masih dalam keadaan kotor atau belum suci dari hadast sehingga ditakutkan nantinya akan mengotori masjid. lalu bagaimana dengan wanita yang sedang haid, apakah dibolehkan memasuki masjid atau tidak? Maka, jawaban terhadap pertanyaan tersebut ada tiga point. Pertama, apabila ditakutkan dapat mengotori masjid maka memasukinya dihukumi haram. Kedua, apabila tidak ditakutkan mengotori masjid maka boleh memasukinya dengan hanya sebatas melewati/melintasi saja tanpa menetap. Dan ini dihukumi makruh. Ketiga, apabila hukum menetap dimasjid, baik hanya sekedar duduk, berdiri atau hanya sebatas lalu lalang di dalamnya maka, hukumnya haram secara mutlaq. Baik hal tersebut ditakutkan akan mengotori masjid atau tidak.⁴¹
5. Memegang, menyentuh atau membawa mushaf (Alquran). Point ini termasuk salah satu hal yang dilarang dalam bagi orang yang berjunub. Bahwa orang yang berjunub dilarang memegang Alquran tidak terkecuali sampulnya yang masih menempel pada mushaf. Namun, apabila sampulnya terpisah/munfasil dari mushaf maka, itu dibolehkan. Hal tersebut merupakan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-haitami. Dan ini juga berlaku bagi wanita yang sedang haid, meskipun ada beberapa ulama yang membolehkan untuk membaca namun tidak dengan menyentuh dengan beberapa syarat dan regulasi yang berlaku.

⁴¹<https://lbn.mudimesra.com/2014/04/wanita-berhaid-menetap-dalam-mesjid.html>
(Diakses pada Tanggal 08 Februari 2023).

6. Mengenai sebatas melewati/melintasi dalam perihal ini para ulama berselisih paham, baik itu dari kalangan Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi. Berbedanya pandangan dari kedua Mazhab tersebut tentunya disebabkan oleh berbeda faktor dalam proses pengambilan sarat makna terhadap dalil yang digunakan. Jika dalam Mazhab Syafi'i orang yang berjunub dibolehkan untuk sebatas melintasi masjid. Sedangkan dalam Mazhab Hanafi adalah sebaliknya, orang yang berjunub tidak dibenarkan untuk melintasi masjid. Namun, dalam Mazhab Hanafi ada sedikit pengecualian orang yang berjunub akan dibolehkan melintasi masjid jika seandainya orang tersebut memiliki keperluan atau kebutuhan yang bersifat mendesak dan krusial atau kepentingan yang tidak bisa diminimalisir sama sekali.

D. Defenisi Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub dan Tingkat Kebolehan yang Diperkenankan Untuk Berdiam Serta Contoh Kasusnya

Islam secara leluasa memberikan dispensasi atau keringanan kepada pengikutnya yang mengalami kondisi terdesak atau genting. Dalam ruang lingkup fiqih, dispensasi yang diberikan oleh islam dikenal dengan sebutan *rukhsah* atau keringanan. Tentunya, hal tersebut diberikan supaya para pengikutnya tidak terbebani oleh situasi dan kondisi yang dialaminya kala itu serta kemudahan dalam menjalani ibadah dengan efisien dan sempurna. Secara universal, istilah berdiam diri di dalam masjid bagi orang berjunub telah mendapatkan perhatian dari para ulama, ini dikarenakan junub adalah salah satu hadas besar yang mekanisme bersucinya harus menggunakan media air dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Mengenai substansi memasuki masjid, para ulama juga berbeda

sudut pandang dalam memberikan artikulasi. Jika melihat dalam beberapa literasi yang dituliskan oleh ulama dahulu seperti dalam kitab Fiqih Empat Mazhab karangan Syekh Abdurrahman al-Juzairi beliau memberikan uraian antara lain sebagai berikut:

ومنها دخول المسجد، فيحرم على الجنب أن يدخل المسجد، على أن الشارع قد رخص للجنب في تلاوة اليسير من القرآن وفي دخول المسجد

Dan diantara larangan memasuki masjid, maka diharamkan terhadap orang berjunub untuk masuk ke dalam masjid. Hanya saja, syari'at memberikan sedikit keringanan bagi orang berjunub untuk memasuki masjid dengan syarat atau kondisi tertentu, begitu juga dengan membaca beberapa kata atau kalimat dari pada ayat-ayat suci Alquran.⁴²

Dari stigma yang tertera diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa orang yang berjunub dilarang memasuki masjid kecuali, dalam keadaan atau kondisi tertentu. Memasuki disini dapat diinterpretasikan dan ditinjau dari dua aspek *pertama*, memasuki dengan maksud menetap sedangkan *kedua*, memasuki dengan tujuan hanya sebatas lewat tanpa ada maksud berdiam di dalam nya (masjid). Maka, dalam problematika ini yang perlu dianalisa tentang bagaimana jika seorang mukallaf yang sedang berjunub masuk ke dalam masjid dengan niat dan tujuan untuk berdiam di dalam nya dikarenakan keadaan yang bersifat urgent atau mungkin situasi yang mendesak (darurat). Sehingga mengharuskan nya untuk menetap di masjid.

Dalam bahasa arab berdiam dikenal juga dengan istilah (*labisha-yalbashu*). Selain kata tersebut, berdiam atau menetap dikenal disebut juga dengan (*makasha-yamkushu*). Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama namun hanya sedikit berbeda dalam penggunaan nya. Sebagaimana

⁴² Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab Fiqh Ala Mazhabill Arba'ah*, cet-2, juz-1, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah: 2003), hlm. 111

yang disampaikan dalam kitab al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi di dalamnya kita akan melihat bagaimana artikulasi mengenai berdiam atau menetap diantara definisi nya sebagai berikut:

وللبث هو الإقامة. قال أهل اللغة: يقال لبث بالمكان وتلبث أى أقام قال الأزهرى وصاحب المحكم وغيرهما: يقال لبث يلبث لبثا ولبثا باسكان الباء وفتحها زاد فى المحكم ولبائة ولبيثة، يعنى بفتح اللام فيهما.

Adapun makna (*labisha*) adalah (*iqamatu*) yang berarti tinggal. Menurut ahli bahasa menuturkan (*labishul makan*) dan (*talbish*) adalah menempati. al-Azhari pengarang kitab al-Muhkam dan lainnya mendeskripsikan bahwa (*labisha-yalbashu-libashan*) dengan ba sukun atau fathah. Ditambahkan dalam kitab al-Muhkam (*libashatan*) dan (*aljanabah*) dengan fathah pada keduanya.⁴³

Dari sini dapat dipahami bahwa kata (*labisha*) bermakna berdiam atau sama halnya seperti menetap. Maka, kata (*labisha*) adalah istilah yang kerap digunakan oleh para ulama dalam beberapa literasi. Dalam ruang lingkup fiqih, lebih tepatnya dalam bab taharah kata tersebut disematkan kepada orang berjunub yang berdiam di dalam masjid. Kemudian, Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi permasalahan berdiam nya orang berjunub dalam masjid yang memiliki keperluan atau darurat. Jika melihat dalam kitab Bidayatull Mujtahid karangan Imam Ibnu Rusyd di dalamnya disebutkan bahwa para ulama berbeda-beda pendapat mengenai masuknya orang berjunub ke dalam masjid. Berikut antara lain tiga pendapat yang penulis deskripsikan: *pertama*, adapun kelompok yang melarang (orang berjunub memasuki masjid) secara muthlaq adalah Mazhab Maliki beserta para pengikutnya. Sedangkan kelompok *kedua*, mereka juga melarang orang berjunub untuk menetap atau berdiam di dalam masjid kecuali, hanya sebatas melintasi atau melewati dan itu adalah Mazhab

⁴³ Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi, *Kitab Al-Majmu'*, juz-2, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad: 1999), hlm. 177.

Syafi'i. Adapun kelompok yang membolehkan hal demikian secara keseluruhan adalah Mazhab Dhahiri beserta para pengikutnya.⁴⁴ Dalam ruang lingkup Mazhab antara Hanafi dan Syafi'i memiliki kontradiksi pendapat yang cukup krusial. Beberapa literatur fiqih menyebutkan bahwa Mazhab Hanafi termasuk salah satu Mazhab yang melarang secara general orang yang berjunub memasuki masjid. Syekh Wahbah Zuhaili menukilkan dalam kitab nya

الاعتكف في المسجد إجماعاً، ودخول المسجد مطلقاً ولو عبوراً أو مجتازاً، عند الحنفية والملكية، لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة

Bahwa iktikaf (berdiam di dalam masjid) ulama sepakat mengenai problematika ini memasuki masjid dihukumi haram secara mutlak oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah, walaupun hanya sebatas melintas. Perihal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Aisyah ra.⁴⁵

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai pendapat diatas, sebagian dari ulama ada yang melarang secara muthlaq (orang berjunub memasuki masjid) dan sebagian lagi ada yang membolehkan masuk dengan syarat dan ketentuan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa memasuki masjid dalam keadaan berjunub memang dilarang. Disatu sisi, pelarangan tersebut dibuat karena ditakutkan akan mengotori masjid serta kurangnya etika terhadap kemuliaan masjid. Namun, melihat kondisi yang terkadang tidak menentu pula tidak dapat diprediksi para ulama dalam beberapa kitabnya tidak mendeskripsikan secara spesifik mengenai bagaimana resolusi jika seandainya seorang mukallaf berada dalam keadaan yang penting atau terdesak (darurat) hingga mengharuskan mukallaf yang berjunub tersebut memasuki masjid lalu berdiam di

⁴⁴Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatull Mujtahid Waa Nihayatull Muqtashid*, cet-1, juz-1, (Amman: Bait Ifkar Dauliyah: 2007), hlm. 66

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqhull Islami Waa Adillatuhu...* hlm. 385

dalamnya. lantas, bagaimana langkah yang harus ditempuh nya? apakah ada solusi dan rukhsah apabila hal tersebut terjadi?

Berdasarkan pendapat yang tertera diatas maka, bahwa Mazhab Hanafi tidak membolehkan orang berjunub memasuki masjid dan berdiam, kecuali dalam keadaan atau kondisi yang bersangkutan penting seperti: mengikuti kajian yang hal tersebut tidak bisa ditinggalkan, musyawarah yang bersifat signifikan atau yang sifatnya mendesak dan ini dibolehkan dengan ketentuan bahwa orang yang berjunub tersebut harus berwudhu terlebih dahulu. Berdiamnya orang berjunub dimasjid tentu didasari oleh beberapa faktor seperti kondisi yang bersifat memaksa karena dapat mengancam harta benda atau nyawa sehingga tempat persembunyian yang paling aman saat itu adalah masjid sedangkan ia masih dalam keadaan hadas besar atau kepentingan yang bersifat krusial seperti menghadiri acara pernikahan, mengikuti acara musyawarah dan kajian yang tidak bisa ditinggalkan sebab bersifat sangat penting atau mengajar (sebagaimana yang telah diuraikan diatas) sedangkan ia masih berstatus hadas besar (junub), maka resolusi yang harus diambil adalah dengan berwudhu terlebih dulu untuk bisa masuk dan berdiam di dalam masjid. Karena secara umum, wudhu merupakan kunci utama menuju kesucian dari hadas.

Perlu dijelaskan pula bahwa kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan yang bersifat krusial, dalam artian bersangkutan penting sehingga orang yang berjunub tersebut merasa terdesak dan tidak mampu untuk mengesampingkan perkara tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitab nya beliau mendeskripsikan bahwa

(فرع) في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث، مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان، متوضئا كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا.

(Cabang) menurut pendapat para ulama mengenai orang berjunub berdiam di dalam masjid dan melintasi masjid tanpa menetap di dalam nya. Pendapat kami (Mazhab Syafi'i) bahwa orang yang berjunub haram tinggal di dalam masjid baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, mondar-mandir atau dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan berwudhu atau tidak. Namun, ia boleh melintasi dengan syarat tidak menetap baik itu ada keperluan ataupun tidak.⁴⁶

وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال: ولو توضأ استباح المكث.

Dan berkata Ahmad (Imam Ahmad bin hanbal): bahwa pendapat ulama berkenaan dengan orang yang menetap di masjid adalah haram hukum nya dan dibolehkan melintasi masjid baik itu karena sebuah (keperluan), jika tidak ada keperluan maka tidak dibolehkan melintasi masjid. Berkata: sekalipun ia telah berwudhu untuk membolehkannya menetap di masjid.

Dari beberapa pendapat dan sudut pandang ulama yang tertera diatas, maka substansi yang dapat diinterpretasikan adalah orang berjunub yang memasuki masjid dan berdiam di dalam nya baik itu didasari oleh keperluan dalam Mazhab Syafi'i itu sama sekali tidak dibolehkan. Dalam Mazhab Hanafi disebutkan bahwa orang berjunub yang memiliki keperluan atau mengalami kondisi (darurat) lalu ia masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya, maka itu dibolehkan dengan syarat dan ketentuan. Namun ada pengecualian nya, apabila dalam keadaan darurat (terpaksa atau terdesak) atau ada kepentingan yang bersifat sangat urgen dengan berbagai pertimbangan, maka itu dibolehkan. Seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Maka jelas bahwa stigma ini tentunya bertolak belakang dengan pandangan Mazhab Syafi'i, mereka juga melarang orang berjunub untuk masuk dan berdiam di dalam masjid dalam kondisi dan situasi apapun. Kecuali, hanya untuk sekedar melewati atau melintasi.

⁴⁶Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi, *Kitab Al-Majmu'*.... hlm. 184

Perbedaan yang terjadi diantara kedua Mazhab ini juga di dasari oleh perbedaan pada titik tumpu dalil yang digunakan oleh para ulama dalam megambil kesimpulan hukum terhadap problematika ini. Oleh karena itu, kesimpulan dari pada sub tema ini adalah terdapat dua perbedaan yang cukup signifikan diantara kedua Mazhab ini yaitu, antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi bersikeras untuk tidak memberikan kelonggaran hukum terhadap orang yang berjunub untuk masuk dan berdiam di dalam masjid. Sedangkan Mazhab Syafi'i pada dasarnya juga tidak membolehkan orang berjunub yang memiliki keperluan atau dalam kondisi darurat untuk menetap di dalam nya. Akan tetapi Mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran apabila orang berjunub tersebut dihadapi kondisi dan situasi yang bersifat mendesak atau darurat, sehingga mengharuskan nya untuk masuk dan berdiam di dalam sebagaimana yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Kondisi darurat yang dimaksud disini juga harus diminimalisir se-efesien mungkin selagi mampu. Jika tidak mampu untuk diminimalisir, maka diperkenankan masuk dan berdiam di dalam (masjid) dengan syarat harus berwudhu dulu serta tidak adanya kemungkinan dapat mengotori masjid.

BAB TIGA

HUKUM BERDIAM DI DALAM MASJID BAGI ORANG BERJUNUB YANG MEMILIKI KEPERLUAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

a) Sejarah dan Biografi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan pertama kali oleh Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan salah seorang ulama terkemuka dunia kelahiran kufah tepatnya pada tahun 80 hijriyah dari sebuah keluarga persia, nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man. Ia dinamai al-Nu'man untuk mengenang nama salah seorang raja di persia.⁴⁷ Ayah dan kakeknya Abu Hanifah merupakan seorang pedagang kain besar dan sukses. Sedari kecil ia bekerja membantu ayahnya, sang imam juga dididik untuk mampu melanjutkan estafet bisnis yang telah dibangun oleh keluarganya tersebut. Beliau mengikuti sang ayah ke tempat-tempat perniagaan. Demikianlah kebiasaan sehari-hari Imam Abu Hanifah hingga seorang ulama fiqih melihatnya dan menasehatinya agar beliau mengalihkan perhatiannya (belajar dan menimba ilmu) kepada para ulama.⁴⁸ Imam Abu Hanifah baru memulai perjalanannya untuk mencari ilmu itu difase remaja dan hal ini berbeda dari ulama dan imam dari kalangan Mazhab lain. Namun, meskipun sang imam berbeda ada satu kesamaan yang cukup apik diantara mereka (para imam mazhab) yaitu, mengenai iltizam. Dimana mereka benar-benar mengabdikan baik secara tersurat maupun secara tersirat kepada para guru yang mengajari mereka hingga guru tersebut wafat. Sejarah mengabadikan bahwa Imam Abu

⁴⁷Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, cet-1, (Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa: 2020), hlm. 9

⁴⁸Yazid Elikrami, *Rasionalitas Imam Abu Hanifah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2014), cet-1, hlm. 35

Hanifah dengan setia menimba ilmu kepada Syaikh Hammad bin Sulaiman⁴⁹ belasan tahun lamanya hingga beliau wafat pada tahun 120 Hijriyah.⁵⁰ Beranjak dari hal tersebut sang imam memulai perjalanan mencari ilmu dengan belajar kepada para Masyaikh yang kala itu populer dimasanya. Sejarah juga mencatat bahwa Abu Hanifah mencari dan menimba ilmu diberbagai wilayah lainnya. seperti mekkah, irak, bashrah dan beberapa wilayah lainnya yang menjadi tujuan dan prioritas utama sang imam. Saat sang imam belajar di kota Makkah, tujuan beliau adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, pasca melaksanakan ibadah tersebut Abu Hanifah melihat *biah* (lingkungan) ilmu yang cukup inklusif saat itu. Atas dasar itu, sang imam memutuskan untuk menetap dan berdomisili disana selama 6 tahun lamanya. Disana Abu Hanifah mempelajari ilmu fiqh secara komprehensif dengan berguru kepada Ibnu Abbas dari murid-murid beliau. Salah satu diantaranya adalah Atha' bin Abi Rabbah yang juga dikenal dengan pakar *Ahlul Ra'yi* nya kota Makkah kala itu.

b) Sanad Keilmuan Abu Hanifah

Sang imam juga menceritakan bahwa sanad keilmuan nya itu sampai kepada beberapa sahabat Nabi SAW. Ketika itu Khalifah Abu Ja'far Mansur bertanya kepada Abu Hanifah “dari siapa engkau menimba ilmu?” lalu Abu Hanifah menjawab, “aku menimba ilmu dari Hammad bin Sulaiman, juga dari Ibrahim an-Nakha'i, yang tersambung langsung kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud serta Abdullah bin Abbas.”⁵¹ Saat di kota Makkah sang imam

⁴⁹Beliau merupakan guru utama Imam Abu Hanifah salah seorang yang faqih dimasanya, beliau menimba ilmu fiqh dari salah seorang Tabi'in yang juga tidak kalah masyhurnya kala itu, yaitu Ibarahim an-Nakha'i (Wafat pada tahun 95 Hijriyah).

⁵⁰Wildan jauhari, *Biografi Abu Hanifah*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12

⁵¹Wildan Jauhari, *Biografi Abu Hanifah...* hlm. 14

juga bertemu dengan salah satu cucu Rasulullah SAW yaitu, Imam Muhammad al-Baqir ra. Seorang pembesar dari kalangan Tabi'in (Mashruq bin Ajda') mengutarakan bahwa ilmu Rasulullah SAW berakhir pada enam sahabatnya. Enam sahabat tersebut adalah: Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda', Zaid bin Tsabit dan Ubai bin Ka'ab. Dari keenam nama yang telah tersebut, puncaknya terdapat pada dua sahabat yaitu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Bin Mas'ud ra. Imam Abu Hanifah memberikan implikasi yang cukup signifikan dalam bidang fiqh terutama dengan kecakapan *Ra'yi* (rasio) nya sang imam mampu menyimpulkan sebuah hukum dengan tidak mengesampingkan dua *Masadhirul Ahkam* utama dalam islam yaitu, Alquran dan Hadist. Sebelum berkelana untuk mencari ilmu ke kota Mekkah, ketika itu Abu Hanifah juga belajar di kota Kufah. Kota dimana tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan, dikota tersebut beliau mempelajari ragam keilmuan dalam berbagai bidang. Perjalanan antara kufah (kediaman sang imam) dengan kota basrah kian berlangsung lama hingga akhirnya beliau memilih kampung halamannya sendiri sebagai tempat domisili yaitu, kufah. Di kufahlah, sang imam menekuni ilmu dalam bidang fiqh diberbagai halaqah supaya mampu menghadapi berbagai problematika dan permasalahan baru yang muncul dizaman nya saat itu dan beliau juga mempelajari metode tentang mekanisme mengambil substansi atau esensi hukum (istinbath).⁵²Selama proses belajarnya di kota Kuffah, sang imam belajar kepada beberapa guru, diantaranya: Abu Ishaq Sya'bi, Amr bin Murrahb dan Sama' bin Harb serta beberapa guru lainnya. Selanjutnya Abu Hanifah juga belajar di kota basrah (irak) sebelum nantinya

⁵²Maulana Idris, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Semarang: Pustaka Kalam Kreatif: 2016), cet-1, hlm. 23

bertolak ke kota Mekkah. Imam Abu Hanifah juga sempat belajar dan mencari ilmu di kota bashrah. Di kota tersebut Abu Hanifah mempelajari hadist dan seluk beluk tentang keilmuan yang memiliki relasi dengan hadist. Disana beliau berguru kepada salah seorang ahli hadist yaitu, Syau'bah. Selain kepada beliau, Abu Hanifah juga berguru dan belajar kepada Imam Sufyan ats-Tsauri ra. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah sangat mengidolakan sosok Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Sang imam menjadikan Abu Bakar sebagai rol model dalam hidupnya termasuk dalam bidang berdagang, bermuamalat yang baik, ketaqwaan dan lain sebagainya.⁵³ Sosok Abu Hanifah mulai tumbuh dengan keabsahan ilmu yang cukup sempurna, ia memiliki sudut pandang dari prespektif yang berbeda dalam menyikapi berbagai persoalan baru yang terjadi.

c) Murid-murid Abu Hanifah yang Populer

Usai melakukan perjalanan yang cukup panjang dalam proses perburuan ilmu dalam bidang agama, sang imam juga tak pernah lupa untuk mengajarkan ilmunya dalam halaqahyang dibinanya. Dimasa nya saja, imam Abu Hanifah banyak melahirkan murid-murid senior yang masyhur dizaman nya bahkan dikenal sampai saat ini terutama dalam kalangan Mazhab Hanafi. Berikut penulis sebutkan empat murid senior Abu Hanifah yang populer dikenal dikalangan Hanafiyah itu seperti: Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Imam Zufar.

d) Goresan Pena Imam Abu Hanifah

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Mazhab Hanafi diinisiasi oleh Imam Abu Hanifah. Berbicara mengenai karya tulis, Abu Hanifah

⁵³Nasyiruddin, *Pola pikir & Nalar Imam Abu Hanifah*, cet-1, (Bandung: Lentera Hati, 2016), hlm. 35

selaku pendiri Mazhab Hanafi sama sekali tidak memiliki karya tulis terutama dibidang fiqih. Karya tulis Abu Hanifah justru dibidang aqidah atau tauhid saja. Oleh karena itu, kekuatan logika tersebut oleh beberapa kalangan dianggap menjadi asas utama saat beliau membangun pondasi ilmu fiqih dan kemudian diwariskan kepada kedua muridnya. Ini juga menjadi bukti bahwa founder Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai pimpinan kaum rasionalis (*ahlu ar-ra'yi*) itu bukan orang sembarangan. Oleh karena itu, berikut beberapa karangan yang menjadi rujukan utama dalam ruang lingkup Mazhab Hanafi:

- a. al-Jami' ash-Shagir (Karangan Imam Muhammad Hasan as-Syaibani)
- b. Badai' ash-Shanai' (Kitab ini fiqih ini juga menjadi kitab paling relevan dalam Mazhab Hanafi, karangan Imam 'Alauddin Abi Zakariya bin Mas'ud al-Kasani)
- c. al-Mabsuth (Salah satu kitab fiqih paling populer dalam Mazhab Hanafi, karangan Imam Muhammad Ibnu Ahmad ash-Sarakhsy)
- d. al-Ashbah waa Nadhair (Karangan Ibnu Najim)
- e. Lisanul Hukkam fi Ma'rifatil Ahkam (Karangan Ibnu Syahnah)⁵⁴ serta masih banyak literatur ulama lainnya yang merupakan pegangan serta sandaran utama dalam Mazhab Hanafi. Dan masih banyak kitab lainnya yang menjadi rujukan utama dalam Mazhab Hanafi.

e) Wafatnya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 hijriyah atau tahun 767 masehi, tepat pada usianya yang ke 70 tahun. Imam Abu Hanifah dishalatkan oleh banyak orang saat itu, bahkan dalam sebuah

⁵⁴Ahmad Sarwat, *Mazhab Hanafi: Tokoh Ulama & Kitab*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 10-21

riwayatkan disebutkan jenazah Abu Hanifah dishalatkan sampai 6 kloter orang. Jenzah nya dimakamkan di al-Khaizaran kota Baghdad, Irak. Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan keturunan selain dari pada anak laki-laki yang bernama Hammad. Sejarah mencatat, bahwa tahun wafatnya Abu Hanifah merupakan tahun yang sama dengan kelahiran Imam Syafi'i.

2. Sejarah dan Biografi Mazhab Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf atau yang kerap dikenal dengan sebutan al-Imam as-Syafi'i Rahimahullah. Ia merupakan salah seorang ulama dunia pencetus dan pendiri salah satu dari empat Mazhab terkemuka dunia dimana para pengikutnya terdapat di berbagai belahan negara. Garis keturunan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i sangatlah mulia, hal tersebut bisa dilihat dari susunan nasabnya, akar nasab dari Imam Syafi'i bertemu langsung dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bisa dilihat tepat pada moyangnya beliau yang bernama Abdi Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah di Ghaza, Palestina.⁵⁵ Bertepatan dengan wafatnya salah seorang ulama besar Imam Abu Hanifah. Kala itu Imam Syafi'i memilih untuk tinggal didusun bani Hudzail (suku Arab yang paling fasih dalam berbicara bahasa Arab) disana beliau mulai menghafal bait-bait sya'ir dan mempelajari tarikh (sejarah) dan berbagai ragam ilmu kesastraan lainnya. Ahli sejarah menyebutkan bahwa setidaknya Imam Syafi'i menghabiskan waktu selama 20 tahun lamanya saat beliau menimba ilmu disuku Hudzail. Saat usianya masih muda, kala itu baru berumur 7 tahun. Imam Syafi'i berasal dari keluarga yang

⁵⁵Tariq Suwaidan, *Imam Syafi'i*, cet-1, Jakarta: Penerbit Zaman: 2015, Hlm. 15

kurang mampu baik dari segi finansial. Imam Syafi'i kala itu dititipkan disalah satu maktab (tempat belajar) untuk menimba ilmu, sedangkan keluarga Imam Syafi'i sendiri tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membiayai sang imam dalam proses belajarnya dimaktab. Sehingga guru yang mengajar dimaktab tersebut tidak menunaikan tugasnya dengan apik. Saat guru tersebut mengajarkan anak-anaknya, sang imam memperhatikan dengan seksama apa saja yang diajarkan oleh orang tersebut hingga sang imam bisa memahami dengan cepat dan baik pelajaran yang diajarkan. Ketika sang guru beranjak dari tempatnya, sang imam mengajarkan kembali pelajaran sebelumnya kepada anak-anak guru tersebut. Melihat hal ini, guru tersebut lalu berfikir bahwa Imam Syafi'i cukup baginya untuk menjadi pengganti dalam mengajarkan anak-anaknya dan ia pun berhenti untuk mengharapkan upah dan imbalan dari keluarga sang imam dan sang guru pula mengajarkan Imam Syafi'i hingga mampu dan berhasil menyelesaikan hafalan Alquran nya dengan baik dan lancar.⁵⁶Lalu, saat memasuki usianya yang ke 10 tahun Imam Syafi'i telah mampu mengkhatamkan dan menyelesaikan hafalan kitab *al-Muwattha'* (kitab hadist karangan Imam Malik yang nanti akan menjadi salah satu guru Imam Syafi'i yang sangat berpengaruh dalam masa beliau menimba ilmu).

a) Fase Imam Syafi'i di Kota Mekkah dan Madinah

Saat masih berdomisili di Mekkah Imam Syafi'i juga belajar banyak tentang berbagai bidang keilmuan seperti: ilmu tajwid, tilawah dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Di kota Mekkah juga terdapat banyak majelis dan halaqah ilmu yang ramai diminati dan dipenuhi oleh berbagai orang dari belahan negeri. Diantara banyaknya orang tersebut

⁵⁶Fakhrudin ar-Razzi, *Manaqib Imam Syafi'i*, Penerjemah: Andi Muhammad Syahril, cet-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2017, hlm. 20-21

tersematlah nama Imam Syafi'i didalam nya. Imam Syafi'i sendiri berguru kepada Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadist dan tafsir yang kemudian beliau sempurnakan saat proses berkelana nya ke kota Madinah dalam misi memperdalam ilmu agama yang nantinya beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas (salah satu founder Mazhabyang sekarang banyak dianut dan dikenal dengan Mazhab Maliki).⁵⁷Tidak sampai disitu saja, imam Syafi'i juga mempelajari dan menela'ah ilmu fiqih termasuk Mazhab-mazhab yang populer dizaman beliau dan yang masih ada sampai sekarang. Selain itu, imam Syafi'i juga belajar dan berguru kepada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji salah seorang guru yang memiliki intervensi kuat terhadap pendidikan Imam Syafi'i saat di kota Mekkah. Ketika menetap di Mekkah, sang imam juga mempelajari ilmu tafsir dan asbabun nuzul Alquran serta beberapa bidang keilmuan lainnya. Mengamati Imam Syafi'i yang kian hari kecerdasan dan tingkat pemahamannya semakin mendalam, beliau (syeikh khalid) memberikan wewenang kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa dimana saat itu beliau masih berumur 15 tahun.

Saat memasuki usia yang ke 20 tahun kala itu Imam Syafi'i meminta izin kepada ibunya untuk berkelana lebih jauh yaitu ke kota Madinah al-Munawwarah dan sang ibunda pun mengizinkan nya, ibunya pula yang mempersiapkan berbagai perbekalan dan keperluan sang imam saat hendak menuju ke kota madinah termasuk menjual perabotan rumahnya karena bagi sang ibunda ini merupakan hijranya sang imam untuk mencari ilmu, maka ini adalah hijrah di jalan Allah SWT. Sang ibunda pun sangat antusias dan bersemangat ketika melepas sang putra menimba ilmu.⁵⁸ Selanjutnya, usai melakukan persiapan yang matang

⁵⁷Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, cet-1, Jakarta Selatan: Rumahn Fiqih Publishing: 2018, Hlm, 11-12

⁵⁸*Ibid...*hlm. 107

beliau lalu pergi ke kota Madinah Al-munawwarah dan tinggal di kediaman Imam Malik. Beliau menuntut ilmu langsung dari Imam Malik dan membacakan langsung kitab hadist karangan beliau yang paling fenomenal yaitu: *al-Muwattha'*. Ketajaman dan kemampuan menghafal Imam Syafi'i serta kefasihan retorika dalam bahasa dan sastranya menjadikan beliau lebih unggul dibandingkan dengan rekan-rekan sejawatnya terutama dalam bidang fikih. Imam Syafi'i juga banyak sekali memperoleh sastra dan cakrawala pengetahuan dari Imam Malik, terlepas dari banyaknya ulama yang beliau datangi. Imam Syafi'i juga memiliki banyak bakat dan keistimewaan salah satu diantaranya adalah memiliki pandangan yang tajam dan memiliki daya ingat yang kuat serta cepat tanggap dalam berbagai hal. Saat itu, Imam Syafi'i dibuat terkesima oleh tingginya ilmu hadist dan kewibawaan yang dimiliki oleh sosok Imam Malik hingga suatu hari Imam Syafi'i berkata: *"Jika menyebut hadist, maka malik lah bintang kejoranya."* di kota Madinah Imam Syafi'i juga banyak menjumpai pakar ahli hadist, ahli tafsir dan ahli fiqih yang masing-masing memiliki kecakapan dalam bidangnya.

b) Perkembangan Mazhab Syafi'i di Kota Baghdad & Mesir Hingga Lahirnya Kitab al-Hujjah & Kitab al-Umm

Pasca menimba ilmu di kota Madinah selesai, hingga wafatnya Imam Malik bin Anas. Sang imam juga masih menetap dikota tersebut untuk beberapa saat. Kemudian, pada tahun 189 sang imam kembali ke kota Mekkah untuk mengisi kelas fikih dan memberikan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itu pulang Imam Syafi'i mulai merintis dan mendirikan Mazhabnya sendiri yang berbeda dari kedua gurunya yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i begitu antusias dalam mengajar, misi beliau dalam menyebarkan luaskan Mazhabnya begitu kuat.

Beliau mulai melakukan perjalanan antar kota, beliau tidak mengenal pamrih semua dilakukan sesuai dengan visi dan misi beliau meskipun ada sedikit hambatan dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sosok Imam mujahid ini.

Tepat pada tahun 195 Hijriyah Imam Syafi'i mulai meninggalkan kota mekkah dan kembali menuju ke baghdad (irak) untuk kedua kalinya pasca berdomisili di Mekkah selama 6 tahun lamanya. Adapun tujuan beliau kembali ke irak adalah untuk mengembangkan dan memperluas ajaran Mazhabnya yang telah dibentuknya selama berada di kota Mekkah. Ibrahim al-Harbi pernah mengutarakan sebuah kalimat *bahwa ketika Imam Syafi'i datang ke baghdad, di mesjid besar ada sekitar 20 majelis ilmu ahlul ra'yi, setelah 2 pekan kemudian menjadi 3 atau 4 majelis saja (yang lain pada ikut majelis Imam Syafi'i).*⁵⁹Salah satu penyebab beliau sangat digemari oleh orang-orang baghdad pada saat itu adalah karena beliau menguasai 2 metode dalam menyimpulkan hukum. Yang pertama, *metode Ahli Hadist* yang beliau pelajari dari Imam Malik ketika beliau berada di Madinah dan yang kedua, *metode ahlul ra'yi* yang beliau pelajari dari Muhammad bin Hasan asy-Syabanimurid langsung dari Abu Hanifah ketika beliau berada di Baghdad. Selama berada di Baghdad, beliau aktif menulis. Diantara karya beliau adalah *Kitab al-Hujjah* yang berisikan pendapat-pendapat beliau tentang seputar hukum fikih atau lebih dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Kitab ar-Risalah* tentang Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Qadimah*. Di kota Baghdad inilah, Imam Syafi'i memiliki beberapa murid diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal,

⁵⁹Manaqib Imam Syafi'i Karangan Imam al-Baihaqi, jilid-1, hlm. 225

Abu ⁶⁰Tsaur al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi dan Hasan al-Za'farani. Imam Abdurrahman bin Mahdi merupakan teman seperguruan Imam Syafi'i yaitu sama-sama berguru kepada Imam Malik. Beliau tinggal di Basrah dan menyebarkan Mazhab Maliki. Pada suatu hari, beliau mengatakan kepada para jamaahnya bahwasanya berbekam tidak membatalkan wudhu, pendapat ini di tolak oleh orang-orang Basrah. Akhirnya beliau menulis surat kepada Imam Syafi'i di Baghdad agar menulis sebuah kitab tentang bagaimana metode-metode dalam beristinbath (menyimpulkan) sebuah hukum. Kemudian, imam Syafi'i memenuhi permintaan temannya tersebut dengan menulis kitab Ushul Fiqh yang beliau bernama *ar-Risalah*.⁶¹ Dan terakhir, pada tahun 199 hijriyah sang imam memutuskan untuk pindah dan hijrah ke negeri Mesir atau yang sekarang dikenal dengan sebutan negeri Kinanah. Tujuan Imam Syafi'i ke mesir juga sama seperti tujuan beliau ke baghdad adalah untuk menyebarluaskan ajaran mazhab yang telah didirikannya. Setelah mengarungi perjalanan yang cukup panjang, sang imam merasa memerlukan banyak alterasi dalam kitab ar-Risalah yang dulu pernah dituliskan di kota Baghdad, dan di fase inilah Imam Syafi'i menulis ulang kitab ar-Risalah tersebut tepatnya di fustath (salah satu kota di negeri Mesir kala itu). Maka, lahirlah kitab ar-Risalah edisi baru dimana para ulama menganggap bahwa ini merupakan puncak dari pada pemikiran sang imam. Selama berada di negeri mesir, sang imam banyak merevisi fatwa-fatwanya yang sudah beliau tulis dan rumuskan ketika masih berada di negeri Baghdad serta menulis ulang menjadi sebuah kitab yang diberi judul *al-Umm*. Di dalam kitab al-Umm ini

⁶⁰<https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-syafi-i-dan-sejarah-pemikirannya-dalam-ushul-fiqh-TQYa2> (Diakses pada Tanggal 11 Februari 2023).

⁶¹ Yusuf Umar al-Qawasimi, *Al-Madkhal Ilaa Mazhab Imam Syafi'i*, cet-1, (Darr Alnafaes: 2003), hlm. 90

banyak membuat pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru atau dinamakan dengan *Qaul Jadid*. Selain merevisi kitab fikih, beliau juga merevisi kitab Ushul Fiqh yang disebut dengan *ar-Risalah al-Jadidah*, sehingga kitab yang Mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i adalah kitab yang beliau tulis di kota Mesir.⁶² Tentang kitab ar-Risalah, imam al-Muzani pernah berkata: "*saya telah menela'ah dan mengkaji kitab tersebut (ar-Risalah) karya Imam Syafi'i selama 50 tahun, setiap kali saya mengkaji kitab tersebut, saya selalu mendapatkan utilitas (faedah/manfaat) baru yang belum saya ketahui dan dapatkan sebelumnya*". Adapun diantara beberapa sebab Imam Syafi'i banyak merevisi fatwanya adalah dikarenakan beliau banyak bertemu dengan ulama-ulama besar seperti Amr bin Abi Salamah ad-Dimasyqi murid Imam al-Auzai', Yahya bin Hasan murid Imam al-Laits bin Sa'ad. Abdullah bin Abdul Hakam murid Imam Malik bin Anas. Sedangkan pengaruh perbedaan lingkungan atau adat istiadat antara Baghdad dan Mesir terhadap revisi fatwa beliau sangat sedikit. Buktinya, sedikit sekali pembahasan yang berkaitan dengan adat istiadat ('Uruf atau adat kebiasaan) yang beliau revisi di Mesir. Dan diantara murid beliau selama menetap di Mesir adalah Abu Yaqub al-Buwaithi, Ismail al-Muzani, dan Rabi' al-Muradi. Ketika berada di mesir sang imam banyak merevisi fatwa-fatwanya dengan fatwa yang baru atau lebih dikenal dengan Mazhab jadid atau disebut juga dengan *Qaul Jadid* yang dinukilkan dalam kitab beliau berjudul *Al-Umm*.

c) Sanad Keilmuan Imam Syafi'i

Tidak perlu diragukan lagi sanad keilmuan yang dimiliki oleh sang imam mujtahid yang diberi julukan (sang khatib dan ahli fiqih) ini.

⁶² Teuku Khairul Fazli, *Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2020), hlm. 10-11

Imam Syafi'isendiri memiliki sanad keilmuan yang cukup absolut dan tersambung langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Rantai sanad ilmu Imam Syafi'i tentu bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Hal tersebut bisa dianalisa dan ditinjau lewat jalur para sahabat dan para tab'in. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafi'i sendiri memiliki banyak sekali guru. Diantara guru beliau yang paling dikenal adalah Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Muslim bin Khalid az-Zanji. Adapun Guru beliau yang bernama Imam Malik bin Anas adalah murid dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dari Anas bin Malik. Imam Malik juga murid dari Nafi' dari Ibnu Umar. Kedua sahabat ini belajar dari Rasulullah SAW. Adapun guru beliau yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah adalah murid dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Adapun guru beliau Imam Muslim bin Khalid az-Zanji adalah murid Ibnu Juraij dari Atha' bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengambil ilmu dari Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit dan Semuanya bersumber dari Rasulullah SAW.⁶³

d) Goresan Pena Imam Syafi'i & Kitab Utama dalam Mazhab nya

Sejumlah kitab penting yang telah ditulis oleh Imam Syafi'i dan mempunyai natijah tinggi di sisi para ulama-ulama setelahnya. Imam Syafi'i adalah salah satu imam Mazhab yang banyak menulis kitab. Bahkan ada yang berpendapat karyanya sang imam mencapai seribuan jilid. Kitab beliau juga yang sekarang banyak digunakan di pesantren baik salafiyah maupun moderen semua dipelajari secara inklusif bahkan ada yang dikaji secara tematis baik dari segi penulisan, sastra dan lain sebagainya. Selain dikenal sebagai perumus atau penyusun formula

⁶³ Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, *Tahdzib al-Asma waa Lughat*, (Beirut: Darr Kutub Ilmiah), jilid-1, hlm. 19

ushul fiqh dengan karyanya yang fundamental yaitu, *ar-risalah*. Kitab-kitab karangan beliau pun mempunyai keistimewaan dibandingkan yang lainnya, karena diurutkan dengan urutan yang begitu teliti, sistematis dan cermat dan tidak ada yang seperti beliau. Maka, berikut penulis cantumkan beberapa kitab yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i, antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Umm, al-Hujjah, ar-Risalah (Kitab induk paling utama dalam Mazhab Syafi'i yang dikarang langsung oleh sang imam)
 - b. Minhajut Thullab (Salah satu kitab fiqh yang diringkas dari kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi, ditulis oleh ulama besar Imam Zakaria al-Anshari)
 - c. Al-Ahkam as-Sultaniyah & al-Hawi (Kitab fiqh yang dikarang oleh Imam al-Mawardi)
 - d. Al-Ashbah Wa an-Nadzhair (Karangan Imam Jalaluddin as-Suyuti)
 - e. Asnal Mathalib (karangan Imam Zakaria al-Anshari)
 - f. Matan Abi Syuja' (Karangan Abu Syuja' al-Ashfahani) dan masih banyak lagi literatur dalam Mazhab Syafi'i. Dimulai dari matan, syarahan nya, hasyiah hingga hawatul hasyiah yang semua itu dapat kita temui di beberapa percetakan internasional seperti: Darr Minhaj dan Darr al-Kutub Islamiyah.
- e) **Wafatnya Imam Syafi'i**

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk dengan aktivitas berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang beberapa kitab di Mesir, sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, maka ia pun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah. Tetapi, karena kecintaannya kepada ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya dengan tidak memperdulikan sakitnya, sampai akhirnya beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H Imam al-Muzani berkata: Tatkala aku menjenguk

Imam Syafi'i pada saat sakit yang membawa kepada kematian, aku bertanya kepadanya: Bagaimana keadaanmu wahai Ustadz? Imam Syafi'i menjawab: Aku akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan para sa-habatku, aku akan mereguk piala kematian dan akan menghadap Allah SWT. Demi Allah, aku tidak tahu ke mana ruhku akan kembali, ke surga yang dengannya aku akan bahagia atau ke neraka yang dengannya aku akan berduka. Kemudian, sang imam mengarahkan pandangannya ke langit dengan mata yang berkaca-kaca serta dengan penuh penghayatan beliau mengucapkan beberapa bait sya'ir yang menyentuh kalbu.⁶⁴ Imam Syafi'i menghabiskan masa hidupnya di negeri mesir selama 6 tahun lamanya hingga ajal datang menjemputnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 rajab pada tahun 204 Hijriyah di kota kairo, mesir.

B. Dalil yang Digunakan Oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan.

Dalam setiap problematika yang terjadi dalam islam tentu mempunyai jalan keluarnya tersendiri. Alquran dan Hadist merupakan dua *masadirul ahkam* paling utama yang ikut andil dalam memberikan resolusi dalam proses mencari jalan keluar. Para ulama merupakan komponen kedua yang berperan aktif dalam mencari resolusi terkait masalah yang terjadi dalam islam, terutama dalam ruang lingkup fiqih. Dalam proses mencari jalan keluar yang terjadi, para ulama terlebih dahulu memecahkan masalah tersebut. Mulai dari mencari *ta'rif* (definisi) dari masalah yang akan dipecahkan, unsur apa saja yang terdapat dalam masalah tersebut,

⁶⁴Musim Ibarahim, *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya*, cet-1, (Banda Aceh: Bandar Publishing; 2016), hlm. 27

menentukan arah masalah serta beberapa mekanisme lainnya yang menjadi resep bagi para ulama dalam berijtihad hingga sampai pada fase istinbath (menyimpulkan sebuah hukum). Selanjutnya, masalah yang timbul tentunya memiliki berbagai latar belakang yang bermacam-macam, sehingga beberapa ulama terkadang harus menggunakan rasio yang cukup signifikan dalam membedah masalah tersebut, terlebih masalah yang muncul adalah masalah baru yang terkadang belum pernah dibahas oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Seperti hukum tranplantasi rambut, donor organ tubuh, donor darah, hingga jual beli organ tubuh layaknya ginjal dan berbagai kasus atau masalah baru lainnya. Dalam menyimpulkan hukum terhadap sebuah masalah, para ulama juga memiliki retorika nya masing-masing. Meskipun beberapa dari mereka terdapat perbedaan dalam hasil istinbath, dan ini lumrah terjadi dikalangan umat Rasulullah SAW. Kemudian, pada saat melakukan proses ijtihad terhadap sebuah masalah ulama tentunya menggunakan dalil-dalil yang keabsahan nya terverifikasi, seperti Alquran. Sedangkan hadist yang digunakan adalah hadist mutawatir yang sanadnya bersambung langsung dengan Rasulullah SAW. Dalam permasalahan yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini (Hukum Memasuki Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) bahwa diantara dua Mazhab tersebut dalam memecahkan permasalahan ini masing-masing mengambil satu dalil dari dua *mashadirul ahkam* yang berbeda di Islam. Maka, sepintas dapat diinterpretasikan bahwa antara kedua Mazhab tersebut memiliki keberagaman dan retorika yang berbeda dalam mencari solusi terhadap masalah ini, baik itu perbedaan yang terdapat dalam proses memilih dalil, mekanisme penalaran, metode dalam beristinbath dari setiap Mazhab dan langkah-langkah lainnya. Kendati demikian, walaupun berbeda-beda cara berijtihad para ulama tetap memiliki satu tujuan yang

sama yaitu, memberikan kepastian hukum terhadap problematika yang terjadi. Penggunaan dalil yang akurat menjadi tolak ukur utama dalam menghasilkan produk hukum yang koheren, sehingga para ulama akan memilih dalil-dalil yang representatif dari mulai prafase ijihad hingga berujung kepada istinbath. Dalil-dalil yang dipilih oleh para ulama tentunya yang memiliki korelasi kuat dengan problematika yang sedang dianalisa misalkan, dalam permasalahan zakat profesi, zakat produktif dan lain sebagainya maka, disini para ulama mencari dan memilah milih dalil yang sekiranya memiliki korelasi kuat dengan permasalahan tersebut. Jika dalil yang dicari tidak didapati dalam Alquran dan Hadist, maka para ulama akan menggunakan alternatif atau metode lain dalam berijihad seperti, ijma', qiyas, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan warna dalam ruang lingkup islam dimana dalil dan metode ijihad tidak semua didapati dan diperoleh dalam Alquran dan Hadist. Oleh karena itu, dalam sub tema ini penulis akan mendeskripsikan dalil apa saja yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berkaitan dengan problematika ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Bada'ius Shana'i* (termasuk salah satu karangan fundamental dari salah seorang ulama Hanafiyah). Berikut kutipannya:

ولنا: ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [سدوا الأبواب، فإني لأحلبها
لجنب ولا لحائض]

Dan bagi kalangan kami (Mazhab Hanafi): sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya ia berkata: “tutuplah rapat pintu-pintu tersebut, karena aku sungguh tidak menghalalkan masjid bagi orang yang berjunub dan juga bagi orang yang sedang dalam masa haid”. [hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari]⁶⁵

⁶⁵ ‘Alauddin al-Kasani, *Bada'ius Shana'i*, cet-2, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2003), hlm. 281-282

Point yang paling signifikan dari hadist yang tertera diatas adalah bahwa secara garis besar orang yang berjunub dilarang mendekati masjid, sebelum membersihkan diri dari hadas tersebut. Melalui hadist tersebut juga rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa sesiapa saja yang sedang memiliki hadas besar orang tersebut dilarang untuk memasuki masjid. Akan tetapi, memasuki disini tentu memiliki beberapa tujuan diantaranya ada memasuki untuk menetap (i'tikaf) adapula memasuki dengan tujuan untuk sekedar lewat oleh karena itu, disini para ulama memiliki khilafiyah nya tersendiri. Sebagian ada yang membolehkan hanya sekedar lewat seperti (Imam Syafi'i beserta pengikutnya), sedangkan sebagian nya lagi boleh saja lewat dan menetap dengan ketentuan harus berwudhu' atau tayammum terlebih dulu dan hal ini juga berlaku bagi para perempuan yang sedang haid atau menstruasi.

Beranjak dari hal tersebut, perlu diketahui juga bahwa beberapa problematika yang terjadi tentu didasari oleh keadaan yang mendesak atau dalam bahasa lain dikenal dengan sebutan darurat seperti halnya mengenai problematika yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, status hukum bagi orang junub yang menetap di masjid dengan keadaan yang penting umpama: mengikuti pengajian, mengajar atau bahkan takut nyawa nya terancam sehingga harus berlindung di dalam masjid. Maka, hal-hal yang seperti inilah menjadi atensi utama dalam islam terutama bagi umat muslim. Maka, substansi nya adalah haram bagi orang yang sedang berjunub untuk memasuki masjid. akan tetapi, keadaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia bisa saja terjadi sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka hukum juga dapat berubah menyesuaikan keadaan yang ada serta mengutamakan kemaslahatan dalam berbagai aspek dengan tujuan memudahkan setiap muslim dan muslimah.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan permasalahan ini juga tidak kalah konkritnya jika dibandingkan dengan dalil yang diadopsi oleh Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab Bada'ius Shana'i (salah satu kitab fikih paling fenomenal dalam Mazhab Hanafi) karangan Imam 'Alauddin al-Kasani juga dicantumkan bahwa Imam Syafi'i menjadikan surah an-Nisa ayat: 43 sebagai dalil utama dalam memberikan jawaban dan kepastian hukum terhadap problematika yang penulis bahas ini. Berikut kutipan dalil surah an-Nisa ayat: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melaksanakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar (mengetahui) apa yang kamu katakan dan jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam kondisi berjunub kecuali, hanya sekedar lewat sampai kamu selesai bersuci. (QS. An-Nisa [4]: (43)⁶⁶

Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memilih dalil ini sebagai hujjah utama dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Dalil yang dipilih oleh Imam Syafi'i ini sangat rasional, hal ini terlihat jelas bahwa Imam Syafi'i mengadopsi langsung dari Alquran surah an-Nisa ayat: 43. Secara ekplisit keabsahan dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam masalah ini tentu tidak perlu diuji, karena dalil tersebut diperoleh langsung dari sumber hukum paling krusial dalam islam. Dalam Mazhab Syafi'i disebutkan bahwa boleh saja orang yang berjunub tidak dibenarkan untuk memasuki masjid, kecuali hanya sekedar melewati dan itu boleh dilakukan tanpa harus berwudhu lebih dulu. Perihal ini tentunya berbanding balik dengan pendapat yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dalam Mazhab

⁶⁶QS. An-Nisa (4): 43.

nya. Menurut penulis, salah satu diantara beberapa faktor mengampa Imam Syafi'i memilih dalil ini sebagai hujjah utama adalah dikarenakan dalil ini bersifat absolut, konkrit dan secara dzahir jelas menyebutkan bahwa orang yang berjunub dilarang mendekati masjid, sehingga Imam Syafi'i memiliki persepsi yang koheren dengan memilih surah an-Nisa ayat: 43 sebagai dalil utama dalam memberikan kepastian hukum terkait problematika ini.

Pemilihan dalil yang dilakukan oleh kedua Mazhab juga tidak dilakukan secara sembarangan, dalam proses memilih mana dalil yang memiliki relasi kuat terhadap masalah yang ingin dikaji. Para ulama juga berfikir berulang kali dalam melakukan proses ijtihad dan istinbath, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau cacat dalam produk hukum yang dihasilkan pasca melalui proses dan langkah yang matang. Secara komprehensif, perbedaan dalil yang digunakan oleh setiap imam dari masing-masing Mazhab itu tidak menjadikan tolak ukur dalam menghasilkan produk hukum yang sama. Perbedaan dalam proses memilih dalil tentu merupakan warna dalam dunia ilmu ushul dan fiqih. Meskipun demikian, dibalik berbedanya ketentuan dan mekanisme dalam memilih dalil para ulama memiliki tujuan dan yang sama yaitu, memberikan jawaban serta menghasilkan produk hukum yang bersifat absolut terhadap masalah yang dikaji. Bukan masalah yang besar jika terdapat perbedaan dalam ruang lingkup fiqih tidak terkecuali dalam segala aspek seperti, ushul fiqh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, substansi dari Mazhab (Hanafi dan Syafi'i), adalah keduanya memiliki hujjah yang berbeda dalam masalah ini. Mazhab Hanafi menggunakan dalil dari Hadist sebagai hujjah utama, sedangkan Mazhab Syafi'i mengambil dalil dari Alquran sebagai hujjah utama dalam memecahkan problematika ini, dan kedua Mazhab tersebut menghasilkan produk (status) hukum yang berbeda terkait masalah ini.

C. Latar Belakang Terjadinya Perbedaan Pendapat diantara Ulama Mengenai Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan

Secara garis besar, terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama itu didasari oleh berbagai sebab dan faktor. Beberapa diantaranya seperti, berbedanya sudut pandang dalam menilai dan mencerna sebuah dalil kemudian berbedanya mekanisme, pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing ulama, dan ini sudah umum terjadi dalam ruang lingkup ilmu fiqh baik itu zaman dahulu hingga sampai di era yang serba digital sekarang. Para ulama menyebutkan bahwa perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan sebutan *ikhtilaf* merupakan rahmat bagi umat muslim. Hal ini ditinjau dari berbagai sisi, terutama kontribusi para ualam dalam menggali hukum secara eksplisit. Salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i bernama Imam Muhammad bin Abdul Rahman al-Dimasyqi as-Syafi'i dalam kitab nya beliau menukilkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama adalah rahmat bagi segenap umat. Karena, para ulama telah melakukan proses ijtihad yang panjang dengan mengerahkan tenaga baik itu pikiran dan lain sebagainya guna dan maksud untuk mencari kebenaran terhadap sebuah permasalahan.⁶⁷

Awal mula terjadinya perbedaan pendapat dalam islam adalah pasca Rasulullah SAW wafat, ini dikarenakan saat Rasulullah SAW masih hidup perbedaan pendapat terbilang sangat jarang terjadi atau bahkan sampai tidak ada, ini disebabkan oleh intervensi Rasulullah SAW sebagai rujukan utama bagi setiap problematika yang dialami oleh para sahabat kala itu. Sehingga, jika para sahabat memiliki persepsi yang berbeda atau berselisih pandang, maka Rasulullah SAW menjadi tempat utama untuk bertanya dan kemudian

⁶⁷ Muhammad bin Abdul Rahman al-Dimasyqi as-Syafi'i, *Rahmatull Ummah fii Ikhtilafil Aimmah*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t, hlm. 13

Rasul akan menjelaskan sesuai dengan pendapat yang benar. Dalam beberapa kitab sejarah dinukilkan bahwa dizaman Rasulullah SAW para sahabat sama sekali tidak merasa binggung saat memahami Alquran karena Rasulullah SAW menjadi pemegang otoritas dalam islam. Sehingga, persoalan yang kala itu sukar untuk dipecahkan, maka Rasulullah SAW yang akan turun tangan dalam menyelesaikannya. Lalu, selepas Rasulullah SAW wafat estafet pemegang otoritas kebenaran turun kepada para sahabat (bukan satu orang sahabat saja). Berangkat dari hal tersebut, perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama fiqih sudah menjadi hal yang lumrah untuk diketahui.

Adapun secara ensiklopedis, menurut penulis terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama itu didasari oleh beberapa sebab, antara lain sebagai berikut:

- a. Perbedaan dalam konteks *qiraat* atau bacaan terhadap Alquran⁶⁸
- b. Terdapat perbedaan dalam volume atau kuantitas sebuah hadist
- c. Terdapat perbedaan dalam proses memilih dalil
- d. Terdapat perbedaan pada penggunaan metode saat proses ijtihad
- e. Terdapat perbedaan dalam proses interpretasi dalil atau naskh yang hendak digunakan
- f. Terdapat kontradiksi terhadap dalil/naskh

Kemudian, salah seorang ulama kontemporer abad ini Imam Syahid Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitab nya beliau menukilkan

⁶⁸<https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/sebab-sebab-perbedaan-pendapat-ulama>.

bahwa ada dua sebab utama yang menjadi faktor terjadinya ikhtilaf dikalangan para ulama, bahwa awal mulanya sumber hukum islam semuanya itu terbagi dari aspek otoritas ketetapan dan otoritas dalil nya yang dibagi kepada dua pembagian: Pertama, dalil qathi' dan Kedua, dalil zhanni. Adapun dalil qathi' adalah dalil yang sampai kepada kita dari jalan yang definitif (pasti), dan deskripsi ini berlaku terhadap nash-nash yang turun kepada kita dengan bentuk mutawatir, dan makna yang terkandung di dalam dalil tidak lebih dari satu makna, seperti: perintah untuk mengerjakan salat (*Dan dirikanlah salat*), dan perintah untuk menjauhi zina sebagaimana yang firman Allah SWT (*Dan jangan dekati zina*). Sedangkan dalil zhanni merupakan dalil yang tidak memperoleh kepastian saat sampai kepada kita, seperti khabar ahad yang diperselisihkan ragam jenisnya sebagian ada yang dinamakan dengan gharib, 'aziz, atau masyhur. Atau tidak diperoleh kepastian dalam dalil tersebut, disebabkan oleh penunjukan sebuah makna bersamaan dengan kemungkinan (ada) makna lain.⁶⁹

D. Analisis Terhadap Dalil yang Digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Berdiam di Dalam Masjid bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan

Jika berbicara mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fiqh tentu saja memiliki ikatan erat dengan dalil. Dalam bidang fiqh, dalil mengambil posisi yang cukup krusial, karena tanpa adanya dalil maka status hukum yang diproduksi harus di uji kebasahannya. Sebelumnya telah diuraikan bahwa orang yang berjunub memiliki beberapa larangan dalam islam. salah satu diantara beberapa larangan tersebut misalkan, orang berjunub tidak dibenarkan untuk memasuki masjid, tidak dibenarkan untuk

⁶⁹Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Muhadharat Fii Fiqh Muqarran*, cet-13, (Damsyiq: Darr Fikr, 2020), hlm. 13

menyentuh mushaf dan lainnya. dalam Mazhab Hanafi orang berjunub tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid kecuali, memiliki keperluan dan harus berwudhu terlebih dahulu. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i bahwa orang berjunub tidak dibolehkan untuk memasuki masjid untuk menetap di dalamnya. Akan tetapi, dibolehkan untuk hanya sebatas lewat saja. berangkat dari permasalahan tersebut, dalam menghasilkan hukum tentunya para ulama menggunakan dalil-dalil yang memiliki korelasi kuat dengan permasalahan ini. lantas, yang menjadi pertanyaannya apakah dalam islam dibolehkan orang berjunub masuk dan menetap di masjid jika memiliki keperluan seperti: mengikuti kajian, musyawarah serta belajar dan mengajar dan lain sebagainya. Dalam menjawab persoalan tersebut para ulama dari kalangan Mazhab tentunya menggunakan dalil sebagai acuan utama untuk memberikan jawaban berupa kepastian hukum. Dalil tersebut bisa saja diambil dari Alquran atau Hadist, jika para ulama tidak mendapati pada keduanya maka mereka akan menempuh metode *ijma'*, *qiyas* dan lain sebagainya. Adapun dalam permasalahan ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam proses memilih dalil. Mazhab Hanafi, lebih memilih hadist shahih sebagai dalil utama dalam permasalahan ini, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih memilih ayat dari Alquran surah an-Nisa ayat: 43 sebagai dalil utamanya. maka, disini penulis akan mencoba menganalisis hadist dan ayat Alquran tersebut baik dari aspek *asbabul wurudnya*, *asbabun nuzulnya*, latar belakang periwiyatan dan turunya ayat tersebut. berikut uraiannya:

Dinukilkan dalam Mazhab Hanafi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Badai'us Shana'i* bahwa mereka (Mazhab Hanafi) menggunakan dalil dari sabdanya Rasulullah SAW. Karena secara universal hadist ini menegaskan bahwa ada dua kriteria orang yang tidak dibenarkan untuk memasuki masjid pertama, orang yang sedang berjunub

dan kedua, adalah orang yang sedang dalam fase haid. Berikut teks hadist yang dimaksud

ولنا: ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [سدوا الأبواب، فإني لأحلبها لجنب ولا لحائض]

Dan bagi kalangan kami (Mazhab Hanafi): sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya ia berkata: “tutuplah rapat pintu-pintu tersebut, karena aku sungguh tidak menghalalkan masjid bagi orang yang berjunub dan juga bagi orang yang sedang dalam masa haid”. [Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari]⁷⁰

Disini penulis mencoba melihat dan membaca bagaimana hadist tersebut dibahas secara lengkap, pasca membaca dan mengamati terdapat sedikit perbedaan dari segi penulisan matannya. Dalam kitab *Badai'us Shana'i* tidak disebutkan sanad nya secara lengkap, sehingga penulis merasa perlu untuk menyebutkan sanad dari pada hadist tersebut secara lengkap yang penulis ambil dari kitab *Tarikh Kabir* karangan Imam Bukhari ra. Berikut uraiannya sanadnya

افلت بن خليفة ابو حسان، قال لنا موسى حدثنا عبد الواحد: عن افلت خليفة ابو حسان عن جسة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا احل المسجد لحائض ولا لجنب إلا لمحمد وآل محمد، وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان عن فليت العامري، وقال ابن مهدي: عن سفيان عن فليت الذهلي سمع جسة بنت دجاجة وهثمه، وقال عورة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب إلا باب ابى بكر! وهذا اصح.⁷¹

Yang tertulis diatas merupakan sanad dari pada hadist yang diambil oleh Mazhab Hanafi sebagai dalil utama dalam permasalahan ini. Selain itu,

⁷⁰Alauddin al-Kasani, *Badai'us Shana'i*,....Hal, 281-282

⁷¹Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Tarikh Kabir*, jld-2, (Kairo, Darr Kutub Ilmiyah: 1971), hlm. 67-68

Abu Daud dalam riwayat nya juga menyebutkan demikian namun, dengan awalan yang berbeda. Jika dalam riwayat Imam Bukhari hadist yang diriwayatkan diawali dengan kata *Suddu*, sedangkan dalam riwayat Abu Daud diawali dengan sebutan *Wajjihu*. Mazhab Hanafi memilih hadist ini sebagai asas utama dalam memecahkan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Diakhir hadist ini juga disebutkan bahwa riwayat ini adalah yang paling benar.

Adapun dalam Mazhab Syafi'i, lebih tepatnya dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i sendiri cenderung lebih memilih dalil yang dari Alquran sebagai hujjah utama dalam masalah ini, begitu juga dalam kitab *Badai'us Shana'i* bahwa Mazhab Syafi'i memilih surah an-Nisa ayat: 43 sebagai dalil utama. Adapun bunti dari pada surah tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melaksanakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar (mengetahui) apa yang kamu katakan dan jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam kondisi berjunub kecuali, hanya sekedar lewat sampai kamu selesai bersuci. (QS. An-Nisa [4]: 43).⁷²

Ayat diatas merupakan ayat yang memiliki relasi kuat dengan masalah ini. Mazhab Syafi'i menilai bahwa ayat ini adalah dalil yang paling valid jika dikomparatifkan dengan dalil yang lainnya. Kevalidan dari dalil ini sangat jelas karena diambil langsung dari Alquran sebagai kitab suci paling agung dalam islam dan tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga tidak perlu lagi melihat kepada keabsahan matan, sanad, dan aspek lainnya. Hanya saja, perlu melihat kepada sejarah dan latar belakang diturunkan ayat

⁷²QS. An-Nisa (4): 43.

tersebut. Sedangkan Mazhab Hanafi, cenderung memilih hadist sebagai dalil utama dalam menjawab permasalahan ini. Penulis juga melihat bahwa Mazhab Syafi'i cenderung memilih hadist yang bersifat definit dalam artian pasti dan ini merepresentasikan bahwa Mazhab Syafi'i adalah Mazhab yang paling mudah dan simple jika dibandingkan dengan Mazhab lain. Selanjutnya, adapun latar belakang diturunkan surah an-Nisa ayat: 43 sebagaimana yang ditulis dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut awal mulanya turun langsung ditujukan kepada sahabat yang menjadi imam shalat dalam keadaan mabuk. Karena sebelum turun ayat ini khamar masih diminum oleh para sahabat, sehingga dengan terjadinya peristiwa ini Rasulullah SAW kemudian membacakan surah al-Baqarah ayat: 219 yang artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi? Usai membacakan ayat tersebut kepada Sayyidina Umar, kemudian Rasulullah SAW berdoa “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang bagaimana khamar secara tuntas”. Maka, saat itu pula para sahabat tidak meminum khamar di waktu shalat, hingga turunlah ayat selanjutnya yaitu, surah al-Maidah ayat: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bahwa sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang yang beruntung.” (QS. Al-Maidah [6]: 90).⁷³

Melanjutkan potongan surah al-Maidah ayat: 43 diatas, bahwa Ibnu Jarir mengatakan: “Yazid bin Abi Hubaib mengisahkan kepada kami mengenai firman Allah SWT “*Jangan pula kamu menghampiri masjid,*

⁷³QS. Al-Maidah (6): 90

sedangkan kamu dalam keadaan berjunub kecuali, untuk sekedar berlalu saja". bahwa saat itu ada beberapa laki-laki dari kaum anshar yang pintu kelaurnya ada di dalam masjid, saat mereka terkena junub dan mereka tidak menemukan air untuk bersuci, lalu mereka mencarinya dan mereka tidak mendapatkan jalan manapun kecuali melalui masjid, maka Allah SWT turunkan ayat tersebut "*Jangan pula kamu menghampiri masjid, sedangkan kamu dalam keadaan berjunub kecuali, untuk sekedar berlalu saja*".⁷⁴ Maka, dari sini dapat difahami bahwa kesadaran diri merupakan syarat utama dalam mendirikan shalat, agar mengerti tujuan ucapan terhadap Allah, dalam artian tidak kacau. Sebab, sembahyang bukanlah semata-mata ruku', i'tidal dan sujud. Namun, inti dari sembahyang adalah jiwa yang khususy' menghadap tuhan. Selain itu, dalam kitab tafsir lain juga disebutkan bahwa latar belakang turunnya surah an-Nisa ayat: 43 ini adalah disebabkan oleh para sahabat. Dirawikan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Imam al-Hakim (Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah Hadis Hasan, sedangkan Imam al-Hakim mengatakan ini adalah Hadis Shahih), riwayat ini diterima dari Sayyidina Alibin Abu Thalib. Dimana pernah kejadian suatu hari saat minuman keras belum diharamkan, "Bahwa kami diundang makan oleh Abdurrahman bin Auf, dihidanglah kami dengan makanan dan disuguhinya kami dengan minuman tuak, sehingga kami pun mabuk. Kemudian tibalah waktu sembahyang, lalu mereka mengatakan aku (jadi Imam) lalu, aku pun membaca: "*Qul ya ayyuhal kafiruna, la a'budu maa ta'buduna, wa nahnu na'budu ma ta'budun (dan kami pun menyembah apa yang kamu sembah)*". Akibat dari kejadian tersebut, maka turunlah surah al-Nisa ayat: 43 ini sebagai peringatan kepada mereka khususnya dan umumnya kepada seluruh umat islam bahwa segala macam jenis khamar

⁷⁴ Imad ad-Din Abu Fida Ismail Ibnu Amar Ibnu Tasir al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, dkk, Jld-8 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 315-316

yang memabukkan walaupun sedikit maka haram jika diminum.⁷⁵ Oleh karena itu, substansi dan latar belakang dari turunnya surah al-Nisa ayat: 43 ini adalah bermula dari beberapa sahabat yang mabuk dikarenakan meminum khamar dalam penjamuan makan yang digelar oleh salah seorang sahabat (Abdurahman bin Auf), sehingga mereka mabuk dan kemudian mendirikan shalat. Lalu, salah satu dari diantara mereka menjadi Imam dan membaca ayat hingga terbalik. Dan akhirnya, dampak dari peristiwa tersebut turunlah surah An-Nisa ayat: 43 ini. Berikut analisis penulis terhadap permasalahan hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub berdasarkan dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.


Berangkat dari kedua dalil yang diuraikan diatas, menurut analisis penulis bahwa Mazhab Hanafi secara keseluruhan memang mengharamkan orang yang berjunub memasuki masjid dan menetap di dalamnya. Namun, dalam salah satu kitab paling populer Mazhab Hanafi disebutkan bahwa *(orang berjunub tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid, jika memang ada keperluan atau kebutuhan maka haruslah bertayamum terlebih dahulu sebelum masuk ke dalamnya, baik itu masuk untuk duduk atau hanya sekedar lewat)*. Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa orang berjunub tidak terlalu dikekang dan memiliki sedikit kelonggaran, dimana Mazhab Hanafi secara tidak langsung membolehkan orang berjunub masuk ke dalam masjid dengan ketentuan berlaku yaitu, (ada kebutuhan seperti: mengikuti kajian, musyawarah yang sifatnya krusial dan hal lainnya yang bersifat relevan) dan syarat harus bertayammum. Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat yang dipaparkan oleh Mazhab Syafi'i baik itu secara universal maupun secara eksplisit.

⁷⁵Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), hlm. 1227-1228

Penulis melihat dalam salah satu kitab *masterpiece* nya Mazhab Syafi' di dalamnya disebutkan bahwa (*boleh saja orang berjunub masuk masuk untuk sekedar lewat dalam masjid, akan tetapi tidak dibolehkan untuk menetap*).⁷⁶ Dan dalam Mazhab Syafi'i orang berjunub yang masuk ke dalam masjid dibolehkan sekalipun tanpa wudhu lebih dulu, namun dengan ketentuan tidak boleh menetap di dalam nya hanya sebatas lewat. Hal ini jelas berbanding balik dengan Mazhab Hanafi. Maka, esensi yang dapat penulis paparkan dari permasalahan ini adalah orang berjunub boleh saja memasuki masjid dalam keadaan berjunub (baik itu masuk untuk sekedar lewat atau masuk dengan tujuan menetap di dalamnya) tapi, dengan syarat harus berwudhu lebih dulu dan memiliki keperluan yang bersifat krusial seperti yang telah diuraikan diatas. Karena wudhu dianggap bagian dari pada proses bersuci untuk menghilangkan nasjis, walaupun tidak dapat mengangkat hadas besar. Menurut penulis, orang berjunub juga boleh saja memasuki masjid karena secara dzahir mereka tidak akan mengotori masjid dan ini berbeda dengan wanita yang sedang haid. Namun, jika ditinjau dari aspek adab orang berjunub yang masuk ke dalam masjid tentu membelakangi aspek tersebut, sebab orang berjunub masih dianggap sebagai orang yang kotor. Kemudian, menurut sudut pandang penulis jika dikomparatifkan dalil antara keduanya (Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) untuk melihat dalil manakah yang lebih kuat, maka jawaban yang paling relevan adalah tentu saja dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i lebih relevan. Hal ini disebabkan dalil yang diangkat oleh Mazhab Syafi'i dalam permasalahan ini bersifat qath'i dalam artian pasti yang bersumber langsung dari Alquran. Selanjutnya, dalam sub tema terakhir bab II juga sudah diuraikan bahwa orang berjunub yang memiliki kepentingan.

⁷⁶Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, cet-1, jld-2, (Beirut: Darr Wafa, 2001), hlm.

Oleh karena itu, perbedaan yang dihasilkan oleh kedua Mazhab tersebut menjadikan bahan tolak ukur bahwa dalam masalah fiqih para ulama memiliki khilafiyah antara satu dengan yang lainnya dan ini bukan masalah yang perlu diperdebatkan, karena masing-masing para ulama memiliki metode tersendiri dalam menyikapi permasalahan tersebut. Menurut penulis, perbedaan yang terjadi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah disebabkan oleh faktor penilaian terhadap kuantitas dalil yang ingin dijadikan hujjah, sehingga berimplikasi kepada produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing Mazhab. Kendati demikian, setiap Mazhab memiliki celah terhadap stigma yang paparkan, seperti Mazhab Hanafi disini.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun substansi dan kesimpulan dari analisis penulis mengenai judul skripsi yang diangkat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Mazhab Hanafi menggunakan dalil yang diambil langsung dari hadist. Sebagaimana yang dinukilkan dalam salah satu kitab fenomenal dalam Mazhab Hanafi yaitu, *Badai'us Shana'i*. Disebutkan bahwa *“Bagi kami Mazhab Hanafi: sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa sesungguhnya ia bersabda: “Tutuplah rapat semua pintu-pintu, karena sungguh aku tidak menghalalkan/tidak membolehkan (masjid) bagi orang berjunub dan orang yang haid”*. Hadist ini merupakan hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ditulis secara lengkap dalam kitab hadist nya *Tarikh Akbar*. Hadist ini pula menjadi acuan utama bagi Mazhab Hanafi dalam memberikan jawaban terhadap persoalan yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu, hukum berdiam di dalam masjid bagi orang berjunub yang memiliki keperluan. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang ditulis dalam kitab induknya *al-Umm* bahwa Mazhab Syafi'i memilih untuk menggunakan dalil yang langsung diambil dari Alquran surah al-Nisa ayat: 43. Karena menurut Mazhab Syafi'i, dalil ini lebih konkrit dan absolut serta memiliki relasi kuat dengan permasalahan ini.
2. Terjadinya perbedaan pendapat dalam dunai fiqih memang lumrah terjadi. Tentunya, perbedaan tersebut didasari oleh beberapa faktor. Adapun beberapa sebab terjadinya perbedaan

pendapat dikalangan ulama fuqaha antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat perbedaan dalam menilai kualitas sebuah dalil yang akan dijadikan hujjah terhadap sebuah masalah
- b) Terdapat perbedaan terhadap bacaan sebuah dalil terutama Alquran
- c) Terdapat beberapa makna dalam satu lafadz yang sama, sehingga masing-masing ulama memiliki metode bacanya tersendiri
- d) Terdapat perbedaan dalam penggunaan metode atau langkah-langkah dalam berijtihad. Baik itu dari segi ushul fiqh dan lain sebagainya.
- e) Terdapat perbedaan dalam proses interpretasi dalil yang akan dijadikan sebagai hujjah utama dalam menyelesaikan masalah.
- f) Terjadi perbedaan dalam memilih dalil antara (qathi'i atau zhanni) diantara para ulama.

B. Saran

Untuk Mazhab Hanafi seharusnya menggunakan dalil dari Alquran sebagai landasan utama dalam menjawab masalah ini. Karena baik secara komprehensif maupun secara eksplisit dalil yang terdapat dalam Alquran bersifat absolut. Sehingga produk hukum yang dihasilkan pun akan bersifat forte (Kuat).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alauddin al-Kasani, *Badai'us Shana'i*, cet-2, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2003)
- Abdillah, Umar. Muslim Hebat, (Jawa tengah: CV. Arrisalah Cipta Media)
- Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasioanal PTE LTD, 1990)
- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatull Mujtahid Waa Nihayatull Muqtashid*, cet-1, juz-1, (Amman: Bait Ifkar Dauliyah: 2007)
- Ahmad Sarwat, *Mazhab Hanafi: Tokoh Ulama & Kitab*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020)
- Al-Ashqalani, Hajar Ibnu *Bulughul Maram Min Adillatill Ahkam*, Cet-1, (Riyadh: Darr 'Aqidah: 2017)
- Al-jazairi, Abdurrahman *Fiqh 'Ala Mazhabill Arba'ah*, Beirut, lebanon: Dar Al kutub Ilmiah, 2003
- Al-Juzairi, Abdurrahman *Kitab Fiqh Ala Mazhabill Arba'ah*, cet-2, juz-1, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah: 2003)
- Anam, Faris Khoirul. *Ada Bid'ah Di Masjid?*, Depok: Keira Publishing: 2019
- Anshory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ahkam QS. An-nisa Ayat: 43 Larangan Atas Junub Dan Fiqih Safar*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2020,
- Aziz al-Malibari, Zainuddin Abdul *Fathull Mu'in*, cet-1, (Beirut: Darr Kutub Ilmiah: 2011)
- bin Muhammad al-Husni al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar *Kifayatull Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah: 2001)

- bin Muhammad Khatib as-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad *Al-iqna'*, Cet-1, (Beirut: Darr Kutub Ilmiah: 2004)
- bin Syaraf Nawawi, Zakaria Yahya *Kitab Al-Majmu'*, juz-2, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad: 1999),
- Burhanuddin Abi Hasan bin Abi Bakar, *Hidayah*, cet-1, (Pakistan: Idaratull Qur'an Waa 'Ulumul Islamiyah: 1417 H), Jld-1
- El-muhammady, Muhammad Uthman. *Masjid Dalam Islam sejarah, Peran dan Kedudukan*, Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan: 2020
- Fakhruddin ar-Razzi, *Manaqib Imam Syafi'i*, Penerjemah: Andi Muhammad Syahril, cet-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2017
- Hanafi, *Intisari Pengetahuan Agama Islam Lengkap*, Bintang Indonesia Jakarta: t.t,
- Imad ad-Din Abu Fida Ismail Ibnu Amar Ibnu Tasir al-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, dkk, Jld-8 (Bogor: Pustaka Imam asy Syafi'i, 2004)
- Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Riyadh: Madaral Watan: 2015)
- Maulana Idris, *Biografi Imam Abu Hanifah*, cet-1 (Semarang: Pustaka Kalam Kreatif: 2016)
- Muhammad bin Abdul Rahman al-Dimasyqi as-Syafi'i, *Rahmatull Ummah fii Ikhtilafil Aimmah*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t,
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, cet-1, jld-2, (Beirut: Darr Wafa, 2001), hlm. 114
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Tarikh Kabir*, jld-2, (Kairo, Darr Kutub Ilmiah: 1971)

- Muhammad Faizar Amir & Septi Budi Sartika, *Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*, Jawa timur: UMSIDA Press: 2017.
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Muhadharat Fii Fiqh Muqarran*, cet-13, (Damsyiq: Darr Fikr, 2020)
- Musim Ibarahim, *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya*, cet-1, (Banda Aceh: Bandar Publishing; 2016)
- Mustafa al-Maraghi, *AhmadTafsir Al-Maraghi*, cet-1, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi: 1946), jld-6
- Nasyiruddin, *Pola pikir & Nalar Imam Abu Hanifah*, cet-1, (Bandung: Lentera Hati, 2016)
- Opik Taupik k & Ali Khosim al-Mansyhur, *Fiqih Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Aura Semesta: 2014
- Rasjid, sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo: 2021,
- Sabiq, Sayyid *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Abdul Majid, Umar Mujathid, Arif Mahmudi, cet-2, (Jakarta Timur: Beirut Publishing: 2016)
- Saiyid Mahadhir, *M.Sudah Mandi wajib haruskah Wudhu Lagi?*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018)
- Sarwat, Ahmad *Fiqih Thaharah*, cet-1, (Malang: DU Center Press: 2010)
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Thaharah*, DU Center Press: 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017
- Tariq Suwaidan, *Imam Syafi'i*, cet-1, (Jakarta: Penerbit Zaman: 2015)
- Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi vs Imam Syafi'i*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018)

Theadora Rahmawati MH dan Dr. Umi Supraptiningsih SH. M. Hum, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020.

Wildan Jauhari, *Biografi Abu Hanifah*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018)

Yazid Elikrami, *Rasionalitas Imam Abu Hanifah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2014)

Yunus, Mahmud *Kamus Arab-Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah: 2010)

Yusuf Umar al-Qawasimi, *Al-Madkhal Ilaa Mazhab Imam Syafi'i*, cet-1, (Darr Alnafaes: 2003)

Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, *Tahdzib al-Asma waa Lughat*, Jld-1, (Beirut: Darr Kutub Ilmiyah).

Zuhaili, Wahbah *Fiqhull Islami Waa Adillatuhu*, cet-2, (Damsyiq: Darr Fikr: 1980), Jld-1

Website

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-dibaaan-di-masjid-bagi-wanita-menstruasi-f8sta>

<https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/sebab-sebab-perbedaan-pendapat-ulama>

<https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-syafi-i-dan-sejarah-pemikirannya-dalam-ushul-fiqh-TQYa2>

<https://islam.nu.or.id/thaharah/5-hal-yang-tak-boleh-dilakukan-saat-hadats-besar-zcNPJ>

<https://islam.nu.or.id/thaharah/ini-sebab-sebab-mandi-wajib->

<https://islam.nu.or.id/thaharah/niat-cara-dan-adab-mandi-wajib-atau-mandi-junub-Km7xi>

<https://kbbi.web.id/berdiam>

<https://lbn.mudimesra.com/2014/04/wanita-berhaid-menatap-dalam-mesjid.html>

<https://www.kamusbesar.com/keperluan>



LAMPIRAN

SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6490/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Fakhrurrazid M. Yunus, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Husnul, M. H.I | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Aqil Assyifa
NIM : 190103042
Prodi : PMH
Judul : Hukum Berdiam Di Dalam Masjid Bagi Orang Berjunub yang Memiliki Keperluan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Desember 2022
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 Kamaruzzaman

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi PMH;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.